



PUTUSAN

Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Lalu Koeshadi Anggrat, S.H.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Lembang Nomor A 23 RT/RW 005 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
2. Nama : **I Gusti Bagus Widiamurti Diwia, S.S.**
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Anak Agung Gde Ngurah RT.03 RW.01 Yase Kambang, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
- Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 1;
3. Nama : **Drs. H. Lalu Bakri**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sriwijaya Gang Kulintang I/1, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
4. Nama : **H. Miftahuddin Ma'ruf, S.H.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Angsoka Nomor 20, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram
Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 2;

5. Nama : **Dr. Drs. H. Lalu Fathurrahman, M.Sc.**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Serayu Raya Nomor 1, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
6. Nama : **H. M. Muazzim Akbar, S.IP.**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Lestari Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram
Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 3;

7. Nama : **Lalu Abdul Halik Iskandar, S.Sos.**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi NTB
 Alamat : Jalan Menjangan V Nomor 3, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
8. Nama : **Ir. I Komang Rena, M.Sc.**
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kr Jasi, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram
Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Taufik Budiman S.H., H. Muhammad S.H., Djamil Abdul Malik, S.H., Riki Riyadi S.H., Ismail Kamaruddin Umar S.H., dan Hotmaraja B. Nainggolan, S.H.** yang semuanya adalah Advokat yang tergabung di *Law Office* MT BUDIMAN & Associates, beralamat di Jalan Meninting Raya Nomor 19 Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri

maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahsan S.H. M.Hum, Akmaludin S.H. M.H., Edy Gunawan S.H., Ina Maulina S.H., dan Helmi Hidayat S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor H. Mahsan-Akmaludin & Rekan yang berkedudukan di Jalan Panca Usaha Nomor 22C, Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Suara Khusus bertanggal 24 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.3] 1. Nama : **H. Ahyar Abduh**
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Gunung Sasak Nomor 18, RT.001 RW.208
 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota
 Mataram

2. Nama : **H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH.**
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Kali Brantas Nomor 4 Kr Sukun, Kelurahan
 Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
 Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram
 Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso S.H., Samsul Huda S.H., Misbahuddin Gasma S.H., Dorel Almir S.H. M.Kn., Daniel Tonapa Masiku S.H., Nasrullah Abdullah S.H., Camilla Nuridzkia S.H., Anton Tofik S.H., dan Robinson S.H.** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di ARIOBIMO SENTRAL 6th Floor Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta, baik sendiri-sendiri

maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 23 Juni 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, dalam hal ini adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 Tingkat Kota Mataram, tanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-1)**. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3:

1. *Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*
2. *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;*

3. *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada;*
atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan-Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram No. 44 Tahun 2010 tentang Penetapan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram No. 45 Tahun 2010 tentang Penetapan nomor urut Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 sehingga jelas bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa hasil penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Mataram dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (**Bukti P-1**), telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon yaitu KPU Kota Mataram telah dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sehingga menjadi sangat kacau balau dan semrawut serta memprihatinkan dan cenderung dilaksanakan hanya untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota tertentu saja, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang merupakan ***pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*** yang seharusnya menjunjung tinggi hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berpedoman pada UU No. 32 tahun 2004 *juncto* UU No. 12 tahun 2008 serta khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana dalam pasal 2 yang menegaskan bahwa asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat;

Bahwa adapun alasan-alasan atau pokok-pokok diajukannya permohonan ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram No. 44 Tahun 2010 tentang Penetapan nama Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010. **(Bukti P-3)**;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan-Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 **(Bukti P-4)**. Bahwa

adapun lengkapnya Peserta Pemilukada Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan nomor urut tersebut yaitu:

NO.	Nama Pasangan Calon	
	Walikota	Wakil Walikota
1	H. Lalu Kushardi Anggrat, SH	I Gusti Bagus Widiarmurti Diwia
2	Drs. Lalu Bakri	H. Miftahuddin Ma'ruf, SH
3	DR. H. Lalu Fathurahman, M.Sc	H. M. Muazzim Akbar, Sip
4	Lalu Abdul Halik Iskandar, S.Sos	Ir. I Komang Rena, M. Sc
5	H. Ahyar Abduh	H. Mohan Roliskana, S. Sos., MH

3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (Model DB-KWK) tertanggal 14 Juni 2010 yang diikuti dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram Tahun 2010 dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dan Suara Tidak Sah di KPU Mataram Tahun 2010 (**Bukti P-2**) sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama: H. Lalu Koeshardi Anggrat, SH., dan I Gusti Bagus Widiarmurti Diwia, SS., sebanyak: **7.986 suara**;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 atas nama: Drs. H. Lalu Bakri dan H. Miftahuddin Ma'ruf, SH., sebanyak: **22.981 suara**;
 - c. Pasangan Nomor Urut 3 atas nama: DR. H. L. Fathurrahman, M.Sc., dan H. M. Muazzim Akbar, SIP., sebanyak: **36.470 suara**;
 - d. Pasangan Nomor Urut 4 atas nama: Lalu Abdul Halik Iskandar, S.Sos., dan Ir. I Komang Rena, SE., MSc., sebanyak: **14.071 suara**;
 - e. Pasangan Nomor Urut 5 atas nama: H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, sebanyak: **89.281 suara**.
4. Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram Tahun 2010 dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dan Suara Tidak Sah di KPU Mataram Tahun 2010, terdapat data sebagai berikut:

- a. Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, sebanyak: **277.449**;
 - b. Jumlah Pemilih Terdaftar Yang Menggunakan Hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, sebanyak: **175.091**;
 - c. Jumlah Pemilih Terdaftar Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih adalah sebanyak: **102.358**;
5. Bahwa adanya Jumlah Pemilih Terdaftar Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih, sebanyak: **102.358 pemilih** adalah merupakan jumlah yang sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh oleh pasangan yang mendapatkan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 5 sebanyak **89.281**) dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi serta menentukan terpilihnya pasangan calon lain sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2010 – 2015, dengan demikian obyek perselisihan dalam permohonan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
 6. Bahwa Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dilaksanakan di 6 Kecamatan, 50 Kelurahan, dan 633 TPS sebagaimana data pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 bertanggal 4 April 2010 (**Bukti P-5**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 bertanggal 24 Mei 2010 (**Bukti P-6**) *juncto* Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 (**Bukti P-7**);
 7. Bahwa Jumlah Pemilih Terdaftar Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 sebanyak: **102.358 pemilih** tersebut tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram yaitu di 6 (enam) Kecamatan dan 50 (lima puluh) Kelurahan sebagaimana Salinan Formulir C1-KWK tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram di Tempat Pemungutan Suara

Tahun 2010, di 50 (lima puluh) Kelurahan se-Kota Mataram (**Bukti P-8.1 s.d. P-8.50**);

8. Bahwa adanya indikasi pelanggaran dan atau tidak profesionalnya Termohon salah satunya adalah terlihat dari sangat membingungkan dan tidak sinkronnya data perhitungan sebagaimana tercantum dalam Bukti P-2 dalam Huruf C Klarifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah di mana disebutkan jumlah surat suara sah untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sejumlah 170.789 suara, kemudian jumlah surat suara tidak sah total 4.597 suara, *sehingga surat suara sah dan tidak sah apabila ditambah sejumlah total **175.386 suara***. Bahwa kemudian ketidaksinkronannya terlihat apabila jumlah total suara tersebut dikaitkan lembar pertama Bukti P-2 dalam poin A menyatakan *Jumlah Pemilih Terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS adalah sejumlah **175.091 suara*** sehingga berdasarkan hal ini saja data-data perolehan suara secara total baik yang sah maupun tidak sah adalah sangat membingungkan dan tidak pasti karena antara keduanya memiliki perbedaan sejumlah 295 suara. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon dalam melakukan tugas dan kewajibannya tidak profesional dikarenakan carut marutnya data yang berindikasi adanya kesengajaan/kelalaian untuk menghambat proses hukum yang akan ditempuh oleh Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini;
9. Bahwa adanya indikasi kesengajaan dari pihak Termohon untuk menghambat proses hukum di Mahkamah Konstitusi RI ini yang merupakan bentuk ketidakterbukaan dan ketidakprofesionalitasannya menjalankan tugas dan kewajibannya pun terlihat dari *tidak atau belum ditetapkan dan diumumkanannya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Mataram*. Atau setidaknya Keputusan tentang Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon selaku pihak Peserta Pemilukada. Bahwa hal ini menyebabkan terjadinya kegagalan mengenai data pendukung berkaitan dengan objek yang akan diangkat di persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jelas dalam Pasal 27 huruf j Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 menyatakan bahwa KPU

Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara. Bahwa berdasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa KPU telah melanggar asas keterbukaan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dilaksanakan secara *tidak tertib hukum, tidak independen, dan tidak terbuka, serta tidak profesional dan tidak proporsional*, sejatinya telah dimulai sejak ditentukannya petugas-petugas/aparat yang melaksanakan Pemilukada tersebut seperti perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan/atau anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan/atau serta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak dilakukan seleksi secara terbuka dan diketahui umum/masyarakat. Misalnya saja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dipilih/diusulkan oleh aparatur Pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan dan/atau Kepala Lingkungan selaku anak buah calon *incumbent* yaitu H. Ahyar Abduh yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Walikota Mataram Periode 2005-2010 dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH., selaku Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kota Mataram (*yang juga merupakan putra dari Walikota Mataram Periode 2005-2010 H. Moh. Ruslan, SH. yang saat ini masih berkuasa*) dan dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 ini menjadi Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5;
11. Bahwa perekrutan tersebut dilakukan oleh Termohon dengan cara tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana Termohon seharusnya *mengumumkan secara terbuka* dan melakukan tahapan-tahapan

seleksi kepada masyarakat luas agar dapat diikuti dan diketahui masyarakat yang bersangkutan guna mendapatkan anggota PPK, PPS, dan KPPS yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;

12. Bahwa khusus Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS-TPS dilakukan oleh PPS Kelurahan dengan cara meminta usulan kepada Kepala Lingkungan (**Bukti P.11.1, P.11.2, P.11.3**) dan kemudian mengangkatnya sendiri (**P.12.1, P.12.2, P.12.3**). Bahkan lebih parahnya adalah anggota yang diusulkan oleh Kepala Lingkungan hampir seluruhnya secara otomatis langsung menjadi anggota KPPS pada TPS-TPS di wilayah sekitar. Bahwa hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, khususnya berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 yang menyatakan *“untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS, atas nama KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi Calon anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan”*. Bahwa jelas, pengumuman seleksi ini tidak dilakukan oleh PPS dalam rangka mencari Anggota KPPS yang independent dan memenuhi kualifikasi;
- Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 yang pada intinya menyatakan PPS berkoordinasi dengan pihak Kepala Desa/Kelurahan hanya berkaitan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon KPPS tersebut. Sehingga jelas bahwa seleksi tersebut harus diumumkan dan dilakukan, sedangkan mengenai keterlibatan Lurah/Kepala Desa hanya berkaitan dengan fasilitas saja. Dan berdasar pasal ini diketahui tidak ada keterlibatan Kepala Lingkungan dalam pemilihan anggota KPPS khususnya dalam mengajukan nama-nama anggota KPPS;

Bahwa kemudian hasil usulan Kepala Lingkungan kepada PPS tersebut disahkan secara pribadi oleh PPS Kelurahan sendiri (*vide* Bukti P.12), padahal jelas berdasar Pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 menyatakan bahwa **“PPS atas nama KPU Kota menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU PPS,...”**. Sehingga jelas

berdasarkan pasal ini PPS telah salah menetapkan Anggota KPPS atas nama PPS sendiri;

Bahwa Pembentukan KPPS-pun pada nyatanya cenderung terburu-buru/mendadak mendekati acara Pemilihan Tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti P.12.2) dan tidak sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 yang menggariskan bahwa KPPS dibentuk selambat-lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (akan kami buktikan di persidangan mengenai fakta di lapangan);

Bahwa dari uraian-uraian singkat mengenai Pasal 18, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, dikaitkan dengan bukti surat dan fakta di lapangan, diketahui bahwa perekrutan KPPS TPS-TPS pada setiap kelurahan tidak dilakukan seleksi secara terbuka melalui pengumuman dan pembentukannya tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang digariskan oleh Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 (**Bukti P.13.1, Bukti P13.2, P13.3 Bukti**) tersebut sehingga jelas berkaitan dengan rekrutmen dan penetapan anggota KPPS TPS-TPS pada Kelurahan di Kota Mataram adalah cacat hukum.

13. Bahwa tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan prosedur dalam penyeleksian dan perekrutan anggota PPK dan/atau PPS dan/atau KPPS menjadi tonggak awal kecurangan yang dilakukan/dibiarkan oleh Termohon sehingga Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 tidak dapat berjalan secara independen, jujur, adil, terbuka, dan profesionalitas dan lainnya sebagaimana asas pemilukada yang digariskan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tidak dapat tercapai dengan baik sehingga menimbulkan banyak persoalan di masyarakat;
14. Bahwa perekrutan PPK dan/atau PPS dan/atau KPPS tersebut diperparah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran berupa pertemuan-pertemuan yang dilakukan/difasilitasi oleh calon *incumbent* yaitu H. Ahyar Abduh (selaku Wakil Walikota Mataram Tahun 2005-2010) dan/atau H. Mohan Roliskana sebagai PNS di Kota Mataram (yang juga didukung/dibantu oleh H. Moh. Ruslan yang merupakan ayahanda sekaligus Walikota Mataram 2005-2010) dengan pejabat-pejabat setingkat Kepala Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan yang dijadikan sebagai tim sukses untuk mensukseskan

pasangan Paket AMAN (Ahyar Mohan) sebagaimana slogannya yaitu “Lanjutkan”;

15. Bahwa adanya pertemuan-pertemuan yang dijadikan sebagai alat kampanye pihak terkait selaku *incumbent* dengan jajarannya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perekrutan PPK dan/atau PPS dan/atau KPPS yang tanpa seleksi maupun melalui pengumuman oleh Termohon, akan tetapi dilakukan oleh Kepala lingkungan yang terindikasi tidak independent dalam menunjuk anggota KPPS tersebut secara pribadi guna menguntungkan pihak incumbent/Pihak Terkait. Sehingga perekrutan anggota KPPS dan pertemuan-pertemuan calon *incumbent* dengan jajarannya yang menjadi ajang kampanye merupakan satu pelanggaran hukum yang sistematis, massif, dan terencana sehingga Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 tersebut cacat hukum;
16. Bahwa adanya kecurangan/pelanggaran berupa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh *incumbent* dengan tingkat bawahannya (PNS, Camat, Lurah dan kepala lingkungan) di rumah dinas Wakil Walikota Mataram (H. Ahyar Abduh) dengan menggunakan fasilitas Negara/umum yang saat itu dikuasai oleh calon *incumbent* selaku Wakil Walikota Mataram **(Bukti P.14.1 dan P.14.2)**;
17. Bahwa adanya pertemuan yang mengatasnamakan program pemerintah daerah seperti pemberian dana lingkungan kepada kepala lingkungan se-Kota Mataram di Kantor Walikota Mataram oleh H. Moh Ruslan/Walikota Mataram (selaku Orang tua Calon Wakil Walikota Mohan Roliskana) akan tetapi dalam pembicaraannya disusupi, dan diselipkan/dimasukkan yel-yel kampanye salah satu pasangan calon untuk mendukung/mensukseskan salah satu calon yaitu paket AMAN/Pihak Terkait/calon *incumbent* **(Bukti P.15)** sehingga terlihat bahwa Walikota Mataram (H. Moh Ruslan) yang merupakan orang tua salah satu pasangan calon, berlaku tidak netral dan berat sebelah. Bahwa dari poin di atas, dapat diketahui Pemilukada Mataram menjadi tidak jujur dan tidak adil;
18. Bahwa selanjutnya proses pendataan pemilih hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 juga dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam penetapan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) yang seharusnya ditetapkan/disahkan paling lambat pada 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (*vide* Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009), namun oleh Termohon masih melakukan pengesahan DPT Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 pada tanggal 24 Mei 2010 atau 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tanggal 7 Juni 2010;

19. Bahwa selain itu, banyaknya pemilih/masyarakat warga Kota Mataram yang memiliki/berdomisili di Kota Mataram tidak dapat memilih atau menggunakan hak suaranya karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon yaitu:
 - a. Bahwa masih banyak masyarakat warga Kota Mataram yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan atau Pemilu Presiden Tahun 2009 tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Mataram 2010 (Bukti P-9.1 s.d. P-9.81);
 - b. Bahwa Termohon dan jajarannya dan struktur di bawahnya tidak pernah memberikan tanda bukti pendaftaran bagi pemilih yang telah terdaftar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa banyaknya masyarakat warga Kota Mataram yang tidak mendapat undangan/pemberitahuan untuk memilih pada hari Pemilihan Senin, tanggal 7 Juni 2010. Padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 31 ayat (1) menegaskan "*PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi kediaman Pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih*". Kemudian ayat (2) menegaskan "*Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.*" (Bukti P-10.1 s.d. P-10.27);
 - d. Bahwa banyaknya penyerahan kartu pemilih/undangan untuk memilih pada Pemilukada Mataram yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada

yaitu Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi *“Penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan suara”*;

- e. Bahwa masih banyaknya ditemukan adanya pemberian barang atau uang ataupun hadiah/insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon atas nama H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH;
 - f. Bahwa adanya berbagai bentuk intimidasi oleh tim sukses Pasangan Calon nomor urut 5 kepada masyarakat untuk memilih pasangan Calon atas nama H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH (Bukti P.16);
 - g. Bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki/menerima kartu pemilih ganda untuk memilih di wilayah Kota Mataram yang menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon agar masyarakat memilih lebih dari satu kali;
 - h. Bahwa banyaknya Kartu Pemilih/undangan yang tidak memiliki tuannya atau “pemilih siluman” atau setidaknya pemilihnya tidak ditemukan/tidak berada/tidak berdomisili pada tempat pemungutan suara atau wilayah sekitar TPS;
 - i. Adanya Pembukaan segel kotak suara oleh oknum-oknum tertentu, dan bukan oleh pihak yang berwenang.
20. Bahwa berkaitan dengan proses pendataan pemilih dan penetapan DPT yang sangat semwarut yang patut diduga sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon itu, terdapat data-data sebagai berikut:
- a. Terdapat sejumlah 30-100 orang pemilih di hampir semua TPS di wilayah Kota Mataram yang mengikuti dan aktif sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, namun tidak terdapat/tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;
 - b. Terdapat sejumlah 30-50 orang pemilih baru di hampir semua TPS di wilayah Kota Mataram yang terindikasi sebagai pemilih fiktif;

- c. Bahwa jumlah tersebut pada huruf a jika dikalikan dengan jumlah TPS yang mencapai 633 TPS maka terdapat sekitar 18.000-60.000 pemilih yang telah dirampas hak pilihnya oleh Termohon sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - d. Bahwa jumlah tersebut pada huruf b jika dikalikan dengan 633 TPS, maka terdapat sekitar 18.000-30.000 pemilih yang patut diduga sebagai pemilih fiktif;
 - e. Bahwa angka-angka jumlah tersebut tentu sangat berpengaruh pada jumlah akhir penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Mataram.
21. Bahwa Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, merupakan Pemilukada yang dilaksanakan secara *sekehendak hatinya* oleh pihak Termohon hal ini pun tercermin dari adanya Surat Permakluman dari Termohon Nomor 280/199/KPU-KM/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Bahwa dalam surat tersebut, diketahui pelaksanaan debat publik kedua dan kampanye damai yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 ditiadakan oleh Termohon (Bukti P.17). Bahwa apabila melihat waktu/tanggalnya yang berselang satu hari, maka dapat diketahui kesewenangan Termohon melaksanakan Pemilukada. Padahal saat tersebut para tim kampanye telah melakukan upaya yang memakan banyak tenaga, pikiran, dan biaya guna mensukseskan acara tersebut dan mendukung keamanan dalam Pemilukada agar damai dan tersosialisasi dengan baik. Dengan kejadian seperti ini menunjukkan lagi-lagi Termohon tidak profesional dalam mengawal Pemilukada Kota Mataram;
22. Bahwa puncak dari kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 adalah terjadinya mobilisasi massa dari luar wilayah Kota Mataram pada saat kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon *Incumbent* dan pada saat hari pemungutan suara Senin, 7 Juni 2010, di mana pihak aparat keamanan yakni Polres Mataram mengetahui tentang hal tersebut sehingga kiranya *Kapolres Mataram sebagai penanggung jawab keamanan di Kota Mataram patut untuk dihadirkan dalam persidangan yang mulia ini untuk didengar keterangannya*;

23. Bahwa selain masalah mobilisasi massa dari luar wilayah Kota Mataram tersebut, kacau balaunya serta semrawutnya proses Pemilukada yang disebabkan tidak adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih serta indikasi adanya 'kerjasama' yang erat antara Termohon KPU Kota Mataram dengan pihak Pemerintah Kota Mataram yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dilakukn oleh oknum-oknum tertentu di tubuh organisasi KPU Kota Mataram, sehingga *patut kiranya Divisi Humas dan Hubungan antar Lembaga (Ahmad Gunawan, S.Sos) serta Divisi Sosialisasi dan Informasi KPU Kota Mataram (Agus Zaironi, SE) dihadirkan dalam persidangan yang mulia ini untuk didengar keterangannya;*
24. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran yang sengaja, masif, sistematis, dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Para Pemohon yang memungkinkan terpilihnya calon lain selain pasangan terkait apabila pemilu tersebut dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan apalagi berkaitan dengan besarnya jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya yaitu 102.358 pemilih dikarenakan berbagai sebab di atas, menunjukkan Termohon tidak melakukan tugasnya dengan baik khususnya Divisi Sosialisasi, Informasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Divisi Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang tidak bekerja dengan baik, sehingga mohon kepada Yth. Majelis Hakim Konstitusi memanggil pula anak buah Pihak Termohon yang membawahi divisi-divisi tersebut secara langsung untuk menjelaskan hal tersebut yang telah kami uraikan sebelumnya, agar persoalan ini menjadi semakin jelas dan nyata karena keterangan-keterangan anak buah Termohon ini bisa mempengaruhi nasib warga kota Mataram dalam belajar berdemokrasi;
25. Bahwa adanya data berkaitan dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dan perolehan suara pasangan-pasangan calon, dalam Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram Tahun 2010 dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Mataram dan Suara Tidak Sah di KPU Mataram Tahun 2010 (Model BD-1 KWK) yang dilakukan Termohon terjadi karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan/atau proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, sistematis, terstruktur, dan terencana berdasarkan bukti dan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat serta dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Mataram secara melawan hukum, yang seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain;

26. Bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundangan menyangkut penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak terkait dalam pelaksanaan proses Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 sangat jelas menunjukkan bahwa Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 adalah cacat yuridis dan penuh dengan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, harus dinyatakan batal demi hukum dan harus diulang.

V. PETITUM

Berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa, memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melanggar Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram, tanggal 14 Juni 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk melakukan proses pendataan ulang terhadap calon pemilih dan melakukan penetapan daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Atau

Putusan lain yang adil dan bijaksana bagi Pemohon (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18.36 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 ditingkat Kota Mataram. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. (Model DB-KWK);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

- Perolehan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Di KPU Kota Mataram Tahun 2010 (Model DB 1-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010;
 8. Bukti P-8.1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 10, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 9. Bukti P-8.2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun

- 2010 (Model C1-KWK), TPS 07, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
10. Bukti P-8.3 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 09, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
11. Bukti P-8.4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 7, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
12. Bukti P-8.5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 9, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
13. Bukti P-8.6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 11, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
14. Bukti P-8.7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 05, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
15. Bukti P-8.8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 11, Kelurahan Penjeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
16. Bukti P-8.9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

- Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 11, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
17. Bukti P-8.10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 01, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
18. Bukti P-8.11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 16, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
19. Bukti P-8.12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 8, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
20. Bukti P-8.13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 2, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
21. Bukti P-8.14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 9, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
22. Bukti P-8.15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 07, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
23. Bukti P-8.16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 6, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
24. Bukti P-8.17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 2, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
25. Bukti P-8.18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 1, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
26. Bukti P-8.19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 16, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
27. Bukti P-8.20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 3, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
28. Bukti P-8.21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 7, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
29. Bukti P-8.22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 7, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

30. Bukti P-8.23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 17, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
31. Bukti P-8.24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 9, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
32. Bukti P-8.25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 04, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
33. Bukti P-8.26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 6, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
34. Bukti P-8.27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 1, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
35. Bukti P-8.28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 4, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
36. Bukti P-8.29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 2, Kelurahan Pagesangan,

- Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
37. Bukti P-8.30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 15, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
38. Bukti P-8.31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 11, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
39. Bukti P-8.32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 13, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
40. Bukti P-8.33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 6, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
41. Bukti P-8.34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 1, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
42. Bukti P-8.35 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 11, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
43. Bukti P-8.36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun

- 2010 (Model C1-KWK), TPS 01, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
44. Bukti P-8.37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 02, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
45. Bukti P-8.38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 7, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
46. Bukti P-8.39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 12, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
47. Bukti P-8.40 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 07, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
48. Bukti P-8.41 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 10, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
49. Bukti P-8.42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 3, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
50. Bukti P-8.43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

- Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 06, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
51. Bukti P-8.44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 16, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
52. Bukti P-8.45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 6, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
53. Bukti P-8.46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 10, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
54. Bukti P-8.47 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 14, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
55. Bukti P-8.48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 7, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
56. Bukti P-8.49 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 7, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
57. Bukti P-8.50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 (Model C1-KWK), TPS 10, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
58. Bukti P-9.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NURUL AINI, Lingk. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram;
59. Bukti P-9.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUKIAH, Lingk. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
60. Bukti P-9.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SUNILAH, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
61. Bukti P-9.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HALIMAH, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
62. Bukti P-9.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram th 2010 atas nama SUPIATI, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
63. Bukti P-9.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram th 2010 atas nama RIDWAN, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
64. Bukti P-9.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ROHIL MILAH, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
65. Bukti P-9.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010

- atas nama ABDUL HAMID, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
66. Bukti P-9.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HASBULLAH, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
67. Bukti P-9.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ROHANA, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
68. Bukti P-9.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ZOHARAH, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
69. Bukti P-9.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RAOHAN, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
70. Bukti P-9.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MASKUR, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
71. Bukti P-9.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ROSNIAH, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
72. Bukti P-9.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SULAIMI, Kel. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
73. Bukti P-9.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RODATUL HIDAYAH, Lingk. Timbrah, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;

74. Bukti P-9.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama PAHRURROZI, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
75. Bukti P-9.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SALMIN, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
76. Bukti P-9.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI, Lingk. Punie Saba, Kel. Punia, Kec. Mataram;
77. Bukti P-9.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUKMINAH, Lingk. Punie Saba, Kel. Punia, Kec. Mataram;
78. Bukti P-9.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama LALU YUDHA FATRIA, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
79. Bukti P-9.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAMIATUN FATIANI, S.pdi, Lingk. Karang kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
80. Bukti P-9.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama GETRUDIS NURIYADI, Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, kec. Mataram;
81. Bukti P-9.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama FRUMENSIUS JAHARUM, Kel. Pejanggik, kec. Mataram;
82. Bukti P-9.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010

- atas nama MUSINEM, Kel. Pejanggih, Kec. Mataram;
83. Bukti P-9.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama LUSIANA, Lingk. Karang jangkong, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara;
84. Bukti P-9.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NUNUNG MAERAWATI, Lingk. Karang jangkong, Cakra Barat, Kec. Cakranegara;
85. Bukti P-9.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUHAMMAD, Lingk. Kampung Jawa, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara;
86. Bukti P-9.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUAMMAR KHADAFI, Lingk. Karang Kemong, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara;
87. Bukti P-9.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAPRI, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
88. Bukti P-9.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RUDI INDRA UTAMA, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
89. Bukti P-9.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AYUN, Lingk. Selaparang. Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
90. Bukti P-9.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama EKO PUDJI PRASETYO, Lingk. Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
91. Bukti P-9.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai

- Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SARIPUDIN, Lingk. Kampung baru, Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
92. Bukti P-9.35 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama BAIQ NURHAYATI, Lingk. Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
93. Bukti P-9.36 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MAN, Lingk. Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
94. Bukti P-9.37 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SULIANA, Lingk. Taman Kapitan, Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan;
95. Bukti P-9.38 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama LALU YOPIDIAN SASTRA WIRA K, Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan;
96. Bukti P-9.39 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NI WAYAN PUTU SRIWATI, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
97. Bukti P-9.40 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SRI RAHAYU UTAMI, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
98. Bukti P-9.41 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SOERADI, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
99. Bukti P-9.42 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama DIAN KALBU ADI, Lingk. Taman Kapitan, Kel.

- Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
100. Bukti P-9.43 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NAAILATUN, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
101. Bukti P-9.44 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NI NYOMAN RAI PUSPITAWATI, Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan;
102. Bukti P-9.45 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NURAINI, Lingk. Gatep, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
103. Bukti P-9.46 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HANAM, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
104. Bukti P-9.47 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama VERA HANETA SRIWULAN, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
105. Bukti P-9.48 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NIKMAH, Lingk. Taman Kapitan, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan
106. Bukti P-9.49 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NURFARIDA, Lingk. Taman Kapitan, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
107. Bukti P-9.50 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama M. HASAN ROBBANI, Lingk. Taman Kapitan, Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan;
108. Bukti P-9.51 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai

- Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama GUSTI AYU KRISTINA, Ligk. Taman Kapitan, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
109. Bukti P-9.52 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ANITA SELVIYANI, Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan;
110. Bukti P-9.53 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ZOHRIAH, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
111. Bukti P-9.54 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama TAY LEE LE, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
112. Bukti P-9.55 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama YENI PUTU ARMIANI, Lingk. Taman Kapitan, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
113. Bukti P-9.56 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SULHIYAH, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
114. Bukti P-9.57 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NYOMAN SURYATI, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
115. Bukti P-9.58 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RAMLI, Lingk. Taman Kapitan, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan
116. Bukti P-9.59 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HERMAN NURDIANSAH, Lingk. Taman

- Kapitan, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
117. Bukti P-9.60 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SANIAH, Lingk. Sayang Daye, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakranegara;
118. Bukti P-9.61 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NI WAYAN FEBRILIATARI, Lingk. Banjar Mantri, Kel. Cilinaya, Kel. Cakranegara;
119. Bukti P-9.62 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUSTIASIH, Lingk. Karang Pule, Kel. Karang Pule, Kec. Ampenan;
120. Bukti P-9.63 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAMSUDUHA, Lingk. Karang Pule, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela;
121. Bukti P-9.64 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HARTINI FAHRIANI, Lingk. Karang Pule, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela;
122. Bukti P-9.65 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MASMUAH, Lingk. Kekalik Motong, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela;
123. Bukti P-9.66 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AZHAR, Lingk. Geguntur, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela;
124. Bukti P-9.67 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MAHNUN, Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya;
125. Bukti P-9.68 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai

- Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AMINAH, Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya;
126. Bukti P-9.69 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SITI SOLEHA, Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya;
127. Bukti P-9.70 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RAPTI, Lingk. Karang Bata Utara, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya;
128. Bukti P-9.71 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SUPROH, Lingk. Selagalas, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
129. Bukti P-9.72 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MARZUKI, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
130. Bukti P-9.73 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MIFTAH, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
131. Bukti P-9.74 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUHAMMAD SUBKI, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
132. Bukti P-9.75 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AGUS AKHADI, S.Sos, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
133. Bukti P-9.76 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUSTAKIM, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
134. Bukti P-9.77 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010

- atas nama SAIPULLAH HALID, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
135. Bukti P-9.78 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama VICKY ANDRI WELLYANTO, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
136. Bukti P-9.79 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAHRAM, Kel. Selagalas, Kec Sandubaya;
137. Bukti P-9.80 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SRI RAHAYU, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan;
138. Bukti P-10.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram th 2010 atas nama ADRIANUS MADI, Lingk. Pajang Barat, Kel. Mataram Timur, Kec Mataram;
139. Bukti P-10.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama KORNELIUS KIM, Lingk. Pajang Timur, Kel. Mataram Timur, Kec Mataram;
140. Bukti P-10.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HASAN BASRI, Lingk. Babakan Timur, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya;
141. Bukti P-10.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RUSLAN, Lingk. Babakan Timur, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya;
142. Bukti P-10.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama INAQ SAPIRAH, Lingk. Babakan Timur, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya;
143. Bukti P-10.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan

- Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ABDUL WAHID HUDHA, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela;
144. Bukti P-10.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SUNARTINI, Kel. Karang Bedil, Kec Mataram;
145. Bukti P-10.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama USMAN EFFENDI, Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan;
146. Bukti P-10.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ABDUL FATTAH, Lingk. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
147. Bukti P-10.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HAMDALAH, Lingk. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
148. Bukti P-10.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SULAENI, Lingk. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
149. Bukti P-10.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAHRAH, Lingk. Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram;
150. Bukti P-10.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SARINI, Lingk. Punie Jamak, Kel. Punia, Kec. Mataram;
151. Bukti P-10.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MINARE, Lingk. Punie Jamak,

- Kel. Punia, Kec. Mataram;
152. Bukti P-10.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MIRZAN, Lingk. Punie Jamak, Kel. Punia, Kec. Mataram;
153. Bukti P-10.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HUSNUL JATUL HASANAH, Lingk. Punie Jamak, Kel. Punia, Kec. Mataram;
154. Bukti P-10.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama FANIZAR MUKTI, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
155. Bukti P-10.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAKNAH, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
156. Bukti P-10.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MARIAM PARINE, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
157. Bukti P-10.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MARLIANI, Punie Jamak;
158. Bukti P-10.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUKMINAH, Lingk. Karang Kateng, Kel. Punia, Kec. Mataram;
159. Bukti P-10.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AHMAD ATAHAR, Lingk. Karang Kateng, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram;
160. Bukti P-10.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram

- Tahun 2010 atas nama SURYANI, Lingk. Karang Kateng, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram;
161. Bukti P-10.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MAISAH, Lingk. Karang Kateng, Kel. Mataram Barat, kec. Mataram;
162. Bukti P-10.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MAHNAM, Lingk. Nyangget, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya;
163. Bukti P-10.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NURHIDAYATI, Lingk. Nyangget, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya;
164. Bukti P-10.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SITI AISAH, Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya;
165. Bukti P-10.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SRI AYUNI, Lingk. Nyangget, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya;
166. Bukti P-10.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ISTIHAROH, Lingk. Nyangget, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya;
167. Bukti P-11.1 : Fotokopi Usulan Anggota KPPS dan Lokasi TPS dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Punia kepada Kepala Lingkungan se-Kelurahan Punia untuk TPS IX dan TPS X;
168. Bukti P-11.2 : Fotokopi Usulan Anggota KPPS dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Punia Kecamatan Mataram kepada Kepala Lingkungan Punia Jamaq untuk TPS I, TPS II, dan TPS III;

169. Bukti P-11.3 : Fotokopi Usulan Anggota KPPS dan Lokasi TPS dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Punia kepada Kepala Lingkungan Se kelurahan Punia , untuk TPS IV dan TPS V;
170. Bukti P-12.1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bintaro, Nomor 08/PPS-BIN/V/2010 tentang Pengangkatan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
171. Bukti P-12.2 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, Nomor 01/PPS-Kel.Pjk/Kep/III/2010 tentang Pengangkatan Ketua KPPS Dalam Rangka Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 Pada Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pejanggik -Kecamatan Mataram;
172. Bukti P-12.3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ampenan Tengah Nomor 10/PPS-AT/V/2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Sekelurahan Ampenan Tengah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010;
173. Bukti P-13.1 : Fotokopi Surat Pernyataan HASBULLAH bahwa dirinya adalah anggota KPPS - TPS VIII pada Pemilukada Kota Mataram 2010 yang ditunjuk langsung oleh Kepala Lingkungan Gubuk Mamben, Kelurahan pagesangan barat;
174. Bukti P-13.2 : Fotokopi Surat Pernyataan TAHMID selaku kepala Lingkungan Gubuk Mamben bahwa Rekrutmen KPPS Atas Permintaan Ketua PPS kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram;
175. Bukti P-14.1 : Fotokopi Surat Pernyataan ABDUL KADIR JAELANI bahwa MOHAN ROLISKANA (Calon Wakil Walikota Mataram) telah mengumpulkan dan mengarahkan

- seluruh kepala lingkungan se-Kota Mataram untuk memberikan dukungannya;
176. Bukti P-14.2 : Fotokopi Surat Pernyataan MUSTAJAB SUKANDA, Ir. ABDUL HARIS, M. AKBAR dan ROMY SETIAWAN, bahwa H. AHYAR ABDUH (Calon Walikota Mataram) mengumpulkan dan mengarahkan semua Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan se Kota mataram di Pendopo Wakil Walikota Mataram untuk membentuk Tim Pemenangan H. AHYAR ABDUH (Calon Walikota Mataram);
177. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan ALFIAH bahwa MOHAN ROLISKANA (Calon Wakil Walikota) dan atau H. MOH. RUSLAN (Walikota Mataram) masing-masing telah mengumpulkan dan mengarahkan seluruh Camat, seluruh Lurah, dan seluruh Kepala lingkungan se-Kota Mataram di Lesehan DINI Grimak Narmada dan Aula Kantor Walikota Mataram;
178. Bukti P-16 : Fotokopi Surat pernyataan SYAHDI bahwa pada masa kampanye terjadi Intimidasi/Pengancaman oleh Kepala lingkungan Pelembak untuk dilarang keras memasang stiker pasangan BARU, sedangkan mereka bebas memasang Baliho dan Stiker pasangan *incumbent* H. Ahyar Abduh-Mohan Roliskana;
179. Bukti P-17 : Fotokopi Surat permakluman dari Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram atas pembatalan acara debat publik ke-2 (dua) dan pembatalan acara kampanye damai ke-2 pada tanggal 3 Juni 2010.
180. Bukti P-18 : Soft Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2009 di Kota Mataram - NTB, DPT pada Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 yang ditetapkan KPU Kota Mataram tanggal 4 April 2010 dan yang ditetapkan KPU Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2010;
181. Bukti P-18.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1 Keturahan

- Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
182. Bukti P-18.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
183. Bukti P-18.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1 Kelurahan Bintara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
184. Bukti P-18.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
185. Bukti P-18.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
186. Bukti P-18.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
187. Bukti P-18.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
188. Bukti P-18.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
189. Bukti P-18.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
190. Bukti P-18.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

191. Bukti P-18.11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 12, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
192. Bukti P-18.12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 12, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
193. Bukti P-18.13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
194. Bukti P-18.14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
195. Bukti P-18.15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
196. Bukti P-18.16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
197. Bukti P-18.17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
198. Bukti P-18.18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
199. Bukti P-18.19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 2, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
200. Bukti P-18.20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram

- Tahun 2010, TPS 2, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
201. Bukti P-18.21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 3, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
202. Bukti P-18.22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 3, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
203. Bukti P-18.23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 11, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
204. Bukti P-18.24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 11, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
205. Bukti P-18.25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
206. Bukti P-18.26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
207. Bukti P-18.27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
208. Bukti P-18.28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
209. Bukti P-18.29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 3, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota

- Mataram;
210. Bukti P-18.30 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 3, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 211. Bukti P-18.31 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 8, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 212. Bukti P-18.32 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 8, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 213. Bukti P-18.33 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 7, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 214. Bukti P-18.34 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 7, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 215. Bukti P-18.35 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, TPS 1, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 216. Bukti P-18.36 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010, TPS 1, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa di samping bukti di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan P-19.1 sampai dengan P-23.5, sebagai berikut:

1. Bukti P-19.1 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUHAMAD MUHIDIN, Lingk. Karang Mas-mas, Kel. Monjok Barat, Kec. SELAPARANG;
2. Bukti P-19.2 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama

- SOPIAN HADI, Lingk. OLOH, Kel. Monjok Barat, Kec. SELAPARANG;
3. Bukti P-19.3 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama Hj. SITI HADIYATUR RAPIAH, Lingk. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. SELAPARANG;
 4. Bukti P-19.4 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RAUHUN, Lingk. Karang Kelok, Kel. Monjok, Kec. SELAPARANG;
 5. Bukti P-19.5 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama LIZA SORAYA, Jalan Semanggi, Kel. Monjok Barat, Kec. SELAPARANG;
 6. Bukti P-19.6 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama H. MUHAMMAD NAZIR, SH, MH, Jl. Dewi Sartika, Kel. Monjok Barat, Kec. SELAPARANG;
 7. Bukti P-19.7 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama Bq HENDRAYANTI, A.Ma, Karang Kelok, Kel. Monjok, Kec. SELAPARANG;
 8. Bukti P-19.8 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama H. LALU MOCH HASYIM, Jl. Dewi Sartika, Kel. Monjok Barat, Kec. SELAPARANG;
 9. Bukti P-19.9 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ADRIANUS MADI, Jl. Pejanggik, Ling. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram;
 10. Bukti P-19.10 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SARIDIN SH, Jl. Semanggi 2, Kel. Monjok, Kec. Selaparang;

11. Bukti P-19.11 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SITI ASMA WATI, Ling. Karang Kelok Baru, Kel. Monjok Barat, Kec. Selaparang;
12. Bukti P-19.12 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama WIWIK, Ling. Karang Jangkuk, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakra Negara;
13. Bukti P-19.13 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MAULANA, Ling. Sayang Daya, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakra Negara;
14. Bukti P-19.14 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HILMIATI, Ling. Gerung, Kel. Mandalika, Kec. Mandalika;
15. Bukti P-19.15 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama WAHYU RAHMAWATI, Ling. Punia Jamaq, Kel. Punia, Kec. Mataram;
16. Bukti P-19.16 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama FITRIANI, Ling. Sayang Daya, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakra Negara;
17. Bukti P-19.17 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NASIBAH, Ling. Sayang Lauk, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakra Negara;
18. Bukti P-19.18 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ARISAH, Ling. Geguntur, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela;
19. Bukti P-19.19 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RATNI, Ling. Karang Jangkuk, Kel. Sayang-Sayang,

- Kec. Cakra Negara;
20. Bukti P-19.20 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RAODAH, Ling. Sayang Lauk, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakra Negara;
 21. Bukti P-19.21 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama HIKMAH, Ling. Karang Jangkuk, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakra Negara;
 22. Bukti P-19.22 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SUHARNI, Ling. Geguntur, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela;
 23. Bukti P-19.23 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AZHAR, Ling. Geguntur, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela;
 24. Bukti P-19.24 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NI WAYAN FEBRI LIANTARI, Ling. Banjar Mantri, Kel. Cillinaya, Kec. Cakra Negara;
 25. Bukti P-19.25 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SARI, Ling. Geguntur, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela;
 26. Bukti P-19.26 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama PRAYUDI SUSENO, Ling. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
 27. Bukti P-19.27 : Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama Hj. AMNAH, Ling. Telaga Mas, Kel. Bintaro Jaya, Kec. Ampenan;
 28. Bukti P-20.1 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010

- atas nama HERMAN, Lingk. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec Mataram;
29. Bukti P-20.2 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama M IMAM ZARKASSI ASSADILAH, Lingk. Karang Taliwang, Kel. Monjok Barat, Kec. Cakra Negara;
30. Bukti P-20.3 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama JHON RAHABIAN, Ling Banjar, Kel. Banjar, Kec Ampenan;
31. Bukti P-20.4 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama NI WAYAN SUBERATI, Jl. Pejanggik, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram;
32. Bukti P-20.5 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SUNARLIN INDRADI, Jl. Semanggi 3, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
33. Bukti P-20.6 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ZAENI, Lingk. Karang Kelok, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram;
34. Bukti P-20.7 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama RATNAWATI, Ling. Pajang Timur, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram;
35. Bukti P-20.8 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AENUL FAHROZI, Ling. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
36. Bukti P-20.9 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAHDI, Ling. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;

37. Bukti P-20.10 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ARMAN SURYANI, Ling. Sintung, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
38. Bukti P-20.11 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAPRI ANANZA, Ling. Sintung, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
39. Bukti P-20.12 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SITI AMINAH, Ling. Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
40. Bukti P-20.13 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama TARSICIUS, Ling. Karang Jangu, Kec. Cakra Negara;
41. Bukti P-20.14 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama M SAMSON ANHARI, Ling. Pendem, Kel. Cilinaya, Kec. Cakra Negara;
42. Bukti P-20.15 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama IMAM NAHROWI, Ling. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
43. Bukti P-20.16 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama AKHMAD SYARIF HUSAIN, Ling. Pondok Prasi, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan;
44. Bukti P-20.17 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ZAENAL ABIDIN, Ling. Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
45. Bukti P-20.18 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010

- atas nama ZAENAL ABIDIN, Ling. Saleh Sungkar, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan;
46. Bukti P-20.19 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama DODI HARIYADI, Ling. Pajang Timur, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram;
47. Bukti P-20.20 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama Drs SUHERMAN, Ling. Karang Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakra Negara;
48. Bukti P-20.21 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama EKO ERLIAN NOVIANTO, Ling. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
49. Bukti P-20.22 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ERDIANA EKTORA, Ling. Sintung, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;
50. Bukti P-20.23 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama TATIK SRI UTAMI, Ling. Pendem, Kel. Cillinaya, Kec. Cakra Negara;
51. Bukti P-20.24 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama IMAM MASNGUT, Ling. Karang Kelok, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
52. Bukti P-20.25 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama Hj. Bq HASNIWATI S.sos, Kel. Monjok Barat, Kec. Mataram;
53. Bukti P-20.26 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SETIAWATI, Ling. Sintung, Kel. Banjar, Kec. Ampenan;

54. Bukti P-20.27 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SITI SAHAR, Ling. Geguntur, Kel. Jempong Baru, Kec. Ampenan;
55. Bukti P-21.1 : Surat Pernyataan Pengangkatan Ketua/Anggota KPPS dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama MUHARTI, Ling. Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan;
56. Bukti P-21.2 : Surat Pernyataan Pengangkatan Ketua/Anggota KPPS dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama ERNA TRIKORIANI, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan;
57. Bukti P-21.3 : Surat Pernyataan Pengangkatan Ketua/Anggota KPPS dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SARPANDI, Ling. Punia Jamaq, Kel. Punia, Kec. Mataram;
58. Bukti P-21.4 : Surat Pernyataan Pengangkatan Ketua/Anggota KPPS dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 atas nama SAHWAN, Ling. Punia Jamaq, Kel. Punia, Kec. Mataram;
59. Bukti P-22.1 : Surat Pernyataan Keberpihakan Aparat dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;
60. Bukti P-22.2 : Surat Pernyataan Keberpihakan Aparat dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;
61. Bukti P-22.3 : Surat Pernyataan Tentang Adanya Pemilih Dari Luar/Bukan Warga Kota Mataram Yang Ikut Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;
62. Bukti P-23.1 : Surat Keterangan Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kota Mataram tentang Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Walikota Mataram H. Moh. Ruslan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana) dalam acara "Nunas Pamit' yang menggunakan fasilitas negara dan melibatkan aparat pemerintah Kota Mataram secara aktif (Camat, Lurah, Kepala Lingkungan);

63. Bukti P-23.2 : Kliping Koran Suara NTB Hari Selasa Tanggal 11 Mei 2010;
64. Bukti P-23.3 : Kliping Koran Suara NTB Hari Jumat Tanggal 14 Mei 2010;
65. Bukti P-23.4 : Kliping Koran Suara NTB Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010;
66. Bukti P-23.5 : Kliping Koran Lombok Post Senin 24 Mei 2010.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Juli 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Akbar

- Saksi menerangkan adanya kegiatan mengumpulkan aparatur pemerintahan daerah (Lurah, Kepala Lingkungan, dan Camat) untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.) di Pendopo Rumah Dinas Wakil Walikota, di samping kantor Gubernur untuk persiapan Pembentukan Tim Pemenangan yang saat itu baru akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Kota Mataram. Calon Walikota itu sendiri, H. Ahyar Abduh, saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Mataram;
- Saksi bukan Pegawai Negeri Sipil namun menjadi bagian dari orang-orang yang dikumpulkan tersebut. Saksi saat itu menjadi Tim Sukses Ahyar Abduh;
- Saksi mengetahui kegiatan ini jelas terkait dengan pencalonan Ahyar Abduh karena saat itu ada PNS bernama H. Abdul Latif selaku Kepala Sekolah SMU 8 yang juga sebagai saudara ipar dari Wakil Walikota H. Ahyar Abduh yang menerangkan bahwa semua orang yang hadir di acara tersebut akan siap memenangkan Ahyar Abduh untuk maju sebagai Calon Walikota Kota Mataram. Abdul Latif saat itu juga mengarahkan dan menyarankan bagaimana nantinya bisa memenangkan H. Ahyar Abduh. Selain Kepala Sekolah tersebut, ada juga Camat Kecamatan Cakranegara yang juga memimpin pertemuan tersebut;

- Pertemuan ini terjadi beberapa kali. Saksi menghadiri pertemuan pertama kali pada bulan Februari dengan agenda pembentukan tim. Kemudian ada lagi pertemuan bulan Maret, April, dan Mei. Hampir setiap malam selalu ada aktifitas di pendopo tersebut. Para Lurah dan Camat melakukan kunjungan ke pendopo tersebut dan pertemuan dibagi bertahap. Sampai dengan terbentuknya tim, Saksi pada akhirnya tidak masuk tim pemenangan tersebut dan tidak pernah lagi mengikuti pertemuan di tempat tersebut;
- Saksi saat itu terlibat karena memiliki kedekatan dengan Ahyar Abduh karena Saksi berkiprah di beberapa organisasi, seperti Majelis Rembug Masyarakat Mataram dan Kelompok Pemuda Binaraga, selain Saksi juga sudah pernah menjadi Tim Sukses Ahyar Abduh sejak 5 tahun lalu saat maju menjadi Calon Wakil Walikota;
- Saksi tidak tahu bagaimana cara mengundang Lurah, Kepala Lingkungan, dan Camat untuk hadir di acara tersebut. Sementara Saksi sendiri mendapatkan undangan dengan cara ditelepon maupun dikirim pesan singkat;
- Aktifitas di Pendopo Wakil Walikota itu berlangsung sampai malam hari menjelang pemungutan suara. Hampir setiap hari Saksi melewati jalan di depan Pendopo. Saksi melihat Pendopo tersebut tetap dijaga Satpol PP dan PNS;
- Saksi menghadiri pertemuan di Warung Makan Lesehan “Grimak Dini Narmada” yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi mengenali beberapa peserta acara tersebut seperti Camat Cakranegara bernama Ahsan Nurkhalik, Camat Sekarbela, Lurah Karang Baru, Kepala Lingkungan, dan Satpol PP;
- Saksi melihat bahwa pernah terjadi penyampaian visi-misi di Kantor Walikota Mataram yang berdekatan dengan Gedung DPR. Usai penyampaian visi-misi, Calon Wakil Walikota Mohan Roliskana dikerubuti beberapa PNS yang menjadi pendukungnya bertempat di Kantor Walikota. Saksi mengetahui mereka itu PNS karena ada yang pakai seragam dan yang tidak. Saksi mengenal beberapa dari mereka seperti Ada Kepala Pasar Cakranegara bernama Malui dan Kepala Pasar Kelurahan Pagutan bernama Ojik. Mereka meneriakkan yel-yel “Hidup AMAN, Hidup Mohan” berlokasi di Kantor Walikota;

- Saksi ikut memilih dalam Pemilu Kota Mataram ini dengan membawa kartu undangan. Saksi menerima kartunya sehari sebelum hari pemungutan suara. Saksi menerima dua kartu yang diantar terpisah. Saksi memilih satu kali. Saksi memiliki 13 anggota keluarga dan semua menerima undangan;
- Saksi pada mulanya tinggal bersama orang tua di Karang Baru kemudian pindah menetap di Karang Anyar. Identitas KTP tetap di Karang Baru;
- Identitas Kartu Pemilih milik Saksi di Karang Anyar tertera tanggal lahir Tahun 1960 dan tidak ada nomor KTP, sementara Saksi sebenarnya lahir di Kampung Suradadi Kelurahan Karang Baru Tahun 1983;
- Saksi pernah diintimidasi oleh Ajudan Walikota dan Satpol PP karena komentarnya di koran yang menyatakan bahwa Ahyar diminta selektif dalam memilih calon pendamping. Ajudan tersebut datang ke rumah malam hari saat Saksi tidak di tempat, membuat istri dan keluarganya ketakutan. Ajudan waktu itu bilang “Tolong kalau ngomong jangan sampai ada yang tersinggung”. Yang tersinggung ialah Mohan Roliskana yang menjadi Calon Wakil Walikota Pasangan AMAN yang bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian yang juga sebagai anak dari Walikota Mataram yang sekarang sedang menjabat. Saksi lupa tanggal kejadiannya, namun ingat bahwa koran tersebut terbit hari senin dan malam harinya Ajudan tersebut datang. Saat itu Saksi berkomentar ketika Mohan Roliskana belum dipastikan mendampingi Ahyar Abduh.

2. Alfiah

- Saksi sebagai Kepala Lingkungan Taman, Kecamatan Selaparang;
- Dua bulan menjelang hari pemungutan suara, Saksi dimintai data nama-nama calon anggota KPPS di lingkungannya oleh Ketua KPPS Kelurahan Karang Baru bernama Jamal. Saksi memberikan nama-nama tersebut yang sudah berpengalaman sebagai KPPS pada pemilu sebelumnya;
- Saksi juga hadir di pertemuan Rumah Makan Lesehan “Grimak Dini Narmada”. Saksi diundang oleh Ketua Forum Kepala Lingkungan di Kelurahan Karang Baru bernama Badri dan Ketua PAKU (Pedagang Kaki Lima). Di lokasi tersebut berkumpul semua Relawan Tim Paket AMAN (Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana). Acara itu dihadiri langsung oleh Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 5, Mohan Roliskana yang memberi arahan di hadapan 2000-an orang untuk memenangkannya. Acara mulai

jam 7 malam. Saksi berangkat bersama dengan Badri, Pak Lurah, dan Ketua PAKU. Seingat Saksi, pertemuan itu diselenggarakan pertengahan bulan April atau Mei dan belum memasuki waktu resmi kampanye. Saat itu telah terbentuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.). Saat itu Saksi diberi kalender bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap peristiwa ini, Saksi belum melaporkannya ke Panwas;

- Saksi mengetahui bahwa di acara tersebut turut dihadiri Lurah, Camat, Kepala Lingkungan, dan Tim Sukses. Masing-masing Kepala Lingkungan diminta relawan sebanyak 4-5 orang di tiap lingkungan;
- Selang satu bulan kemudian, akhir bulan Mei, satu minggu jelang hari pemungutan suara (saat masa kampanye), Saksi beserta seluruh Ketua Lingkungan dan Lurah diundang di Lantai 3 Ruang Kenari Kantor Walikota untuk pencairan Dana Lingkungan yang diberikan secara simbolis kepada Lurah. Biasanya Saksi menerima Dana Lingkungan setiap bulan April dan bulan Maret di Kantor Lurah, namun saat itu dana tersebut diberikan di Gedung Walikota. Karena senang, Saksi dan para undangan lainnya meneriakkan yel-yel “Lanjutkan” yang menjadi slogan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saat itu, setiap Kepala Lingkungan mendapat Dana Lingkungan sebesar Rp. 3.500.000,00 yang kemudian diperuntukkan bagi operasionalisasi Ketua Lingkungan, para Ketua RT sebagai ganti honor, untuk operasionalisasi kader Posyandu, dan untuk operasionalisasi PKK. Dana Lingkungan yang total berjumlah Rp. 7.000.000,00 ini merupakan uang APBD yang diberikan dalam dua termin. Saat pemberian di Gedung Walikota tersebut, tidak ada pesan lain atau pesan khusus apa pun;
- Kami belum laporkan ke panwas soal itu.

3. Ahmad Syarief Hussain

- Saksi menjadi Ketua Pelaksana Harian Serikat Buruh “Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh Indonesia”;
- Sebagai warga, Saksi tidak dapat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak memilih. Saksi tidak pernah tahu kalau bisa memilih memakai KTP.
- Saat kampanye pasangan AMAN (Calon Nomor Urut 5), Saksi mengetahui banyak peserta kampanye yang berasal dari luar Kota Mataram seperti Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu bisa diketahui melalui ciri khas dialek

percakapan dan dari plat nomor kendaraan. Saksi tidak tahu jumlah persisnya, namun diperkirakan lebih dari 10 orang;

- Saksi banyak mendapat laporan dari sekitar 30 anggota serikat buruh yang mengadu tidak mendapat undangan memilih. Saksi sudah berupaya menindaklanjuti hal ini dengan mendatangi Panwas sebanyak dua kali, namun tidak berhasil bertemu dengan Anggota Panwas;
- Saksi mendapati namanya tercantum di DPT, namun Saksi tidak mengetahui apakah nama anggota serikat buruhnya terdaftar atau tidak di TPS masing-masing. Saksi juga mengetahui ada 3-4 orang tetangganya tidak mendapat undangan termasuk istri Saksi. Padahal, saat Pemilu sebelumnya, yaitu Legislatif dan Presiden, Saksi dan istrinya ikut memilih. Waktu itu rata-rata warga sekitar rumah Saksi belum mendapat undangan. Undangan dibagikan hari Minggu, sementara hari Senin sudah hari pemungutan suara dan Saksi tidak tahu harus tanya ke mana. KPPS di tempat Saksi bernama Pak Samsul dan berjarak cukup dekat dari tempat tinggal Saksi, namun dikarenakan aktifitas kerja Saksi hingga larut malam, sehingga tidak sempat bertanya kepada KPPS;

4. Marwan

- Saksi melihat salah satu tim sukses AMAN bernama H. Sidik memberi uang pada hari Minggu, 6 Juni 2010, satu hari sebelum hari pemungutan suara kepada seseorang bernama Amak Idin beserta dua orang anaknya, masing-masing Rp. 10.000,00 dan berpesan kepada mereka supaya pada hari pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga mendapat informasi adanya praktik *money politic* dari sekitar 8 orang, tapi Saksi tidak lihat sendiri kejadian tersebut;
- Saksi mengetahui keterlibatan Lurah Dasan Agung Baru bernama Apriadi turut serta mempengaruhi masyarakat dengan cara mengumpulkan sekitar 200 orang di Posyandu Kelurahan Dasan Agung Baru, hari Sabtu, bulan April. Saksi turut hadir di acara tersebut. Undangannya tertulis berisi pada Saudara Marwan harap menghadiri acara sosialisasi di Posyandu mengenai perkenalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga dihadiri Pasangan tersebut. Saksi diundang oleh Lurah dan Kepala Lingkungan. Acara tersebut turut dihadiri oleh PNS yang bekerja sebagai pejabat pertanian Provinsi NTB dan sekretaris Lurah;

- Pasangan calon lain tidak boleh atau dilarang menyelenggarakan acara serupa di tempat Saksi. Pasangan calon lain tidak diperbolehkan memasang baliho. Saksi pernah memasang baliho Pasangan Nomor Urut 3 namun dilarang oleh Ketua Lingkungan setempat bernama H. Nujum dengan alasan tidak ada ijin;

5. Jeni Susanto

- Mulai bulan Januari sampai pertengahan Mei, Saksi hampir tiap hari di Kantor Lurah Dasan Cermen. Saksi sebagai Ketua Desa Siaga Kelurahan Dasan Cermen, Ketua Karang Taruna, dan juga sebagai salah satu Ketua Perserikatan Bola Dasan Cermen;
- Pada pertengahan bulan Februari, Saksi dipanggil Lurah, dan Pak Lurah menjelaskan pencalonan Ahyar Abduh. Pak Lurah mengundang Saksi pada malam Kamis pertengahan bulan Februari untuk mengajak Saksi ke Pendopo tempat rumah dinas Wakil Walikota. Saksi bertemu Wakil Walikota yang intinya pada saat itu menjelaskan maksud pencalonan dirinya dan meminta Saksi mengawal proses itu. Waktu itu Saksi bilang bersedia. Sekitar bulan Mei saksi mundur dari Tim Sukses Ahyar Abduh karena tidak kompak dengan kawan-kawan lain;
- Setelah pertemuan pertama, saksi dipanggil lagi ke Pendopo dengan inti maksud yang sama. Pada pertemuan ketiga bulan Februari, hadir lebih dari 100 orang di Pendopo. Saksi hadir bersama tiga Kepala Lingkungan Dasan Cermen salah satunya bernama Samsuri. Saksi dan rombongan lainnya berangkat menggunakan mobil Lurah. Sampai di Pendopo, Saksi bertemu Camat Sandubaya. Pembaca acara tersebut ialah Kepala Sekolah SMU 8 bernama H. Abdul Latif, sementara sambutan pertama oleh Camat Cakranegara. Inti sambutan meminta proses pencalonan dikawal. Saksi memperoleh uang Rp. 50.000,00 dari Pak Lurah. Sementara untuk beli baju, Saksi diberi uang oleh Pak Lurah sebesar Rp. 1.500.000,00 pada bulan Maret.
- Saksi juga diundang ke Rumah Makan Grimak Dini Narmada dengan isi acara sebagaimana dijelaskan Saksi Alfiah. Terhadap peristiwa ini, Saksi mengaku belum melaporkan hal tersebut ke Panwas;
- Pada Pemilu ini, Ibunda dari Saksi tidak tercantum namanya di DPT padahal saat Pemilu Legislatif dan Presiden yang lalu bisa ikut memilih;

- Setelah pembentukan Tim AMAN, Saksi membuat sekitar 3-4 proposal yang diusulkan oleh Lurah Dasan Cermen bernama Muhammad Irwan, antara lain untuk kostum pemain bola, pengurukan tanah di sekitar Poskesdes Desa Siaga, dan untuk tenis meja. Setelah itu, Saksi diminta oleh Pak Lurah untuk dibawa ke Pendopo dahulu, baru ke Bagian Umum. Yang dikabulkan ialah pengurukan tanah dan kostum bola. Persetujuan itu satu minggu kemudian cair. Yang tidak lazim, menurut Saksi, ialah harus melewati Pendopo terlebih dahulu. Sebelumnya Saksi selalu memasukkan proposal langsung ke Bagian Umum;
- Pak Lurah pernah meminta Saksi membongkar dua baliho kandidat Walikota yang pada saat itu belum ditetapkan pasangan calon;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 1 Juli 2010, yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 1 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pedoman Termohon untuk mengajukan keberatan dan jawaban dalam persidangan ini semata-mata berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya yang tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1 angka 8: "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada", dan

Pasal 3

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan

Pasal 6 ayat (2) huruf b, uraian yang jelas mengenai:

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. dan

Pasal 13 ayat (3), Amar Putusan dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini;
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Bahwa setelah membaca dan menganalisa permohonan Pemohon perbaikan tertanggal 28 Juni 2010 ternyata substansinya tidak berubah dengan permohonan awal Pemohon tertanggal 16 Juni 2010 dan sama sekali tidak memperhatikan arahan dan saran penyempurnaan dari Majelis Hakim, sehingga jelas permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan untuk disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Atas ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon pada kesempatan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat, oleh karena diajukan oleh empat pasangan calon sekaligus,

hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, khususnya yang termuat dalam Pasal 3:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Dengan mengacu ketentuan tersebut jelas sebagai *legal standing* yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah salah satu pasangan calon peserta pemilukada sebagai Pemohon dan bukan empat pasangan calon sebagaimana yang dilakukan para Pemohon dalam perkara ini. Di samping itu tidak mungkin keempat pasangan calon tersebut akan dapat ikut dalam pemilukada pada putaran kedua dan/atau tidak mungkin juga keempat pasangan calon tersebut akan sama-sama dapat terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut;

2. Bahwa selanjutnya tentang objek permohonan Pemohon, ternyata tidak satu poin pun dari posita/dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan tentang selisih penghitungan suara dan atau kesalahan hasil penghitungan suara "yang ditetapkan oleh Termohon, di TPS berapa, Kelurahan mana, jumlahnya berapa, bentuk kesalahannya apa, dan juga tidak menunjukkan secara konkrit, rinci, dan detail tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonan/petitum Pemohon yang dimintakan pembatalan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, seharusnya yang dimintakan pembatalan adalah keputusan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan SK Nomor 50.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 (Bukti T.1);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa amar putusan dapat menyatakan: a., permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimasud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini; b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah; c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Sedangkan baik dalam permohonan maupun petitum dari Pemohon tidak ada satu poin pun yang menguraikan tentang selisih hasil perolehan suara;
- Dari uraian-uraian di atas selayaknya Termohon memohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima Eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana terurai dalam petitum Termohon angka 2 di atas.

Dalam Jawaban

1. Bahwa seluruh eksepsi Termohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui, karena dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan Pemohonan tidak berdasar dan/atau beralasan;
3. Bahwa benar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon telah menetapkan lima pasangan calon, empat di antaranya adalah Pemohon sekarang ini, untuk ikut dalam Pemilukada Tahun 2010;
4. Bahwa benar pada Tanggal 7 Juni 2010 telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilukada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Mataram dengan

perolehan suara sah masing-masing calon sebagai berikut:

- a) Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon Nomor 1) H. LALU KOESHARDI ANGGRAT, SH dan I GUSTI BAGUS WIDIAMURTI DIWIA, SS memperoleh **7.986** suara atau **4,68%**;
 - b) Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon Nomor 2) Drs. H. LALU BAKRI dan H, MIFTAHUDDIN MA'RUF, SH memperoleh **22.981** suara atau **13,46%**;
 - c) Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon Nomor 3) DR. H.L. FATHURRAHMAN, M.Sc dan H. M. MUAZZIM AKBAR, S.IP memperoleh **36.470** suara atau **21,36%**;
 - d) Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon Nomor 4) LALU ABD HALIK ISKANDAR, S.Sos, dan Ir. KOMANG RENA, SE., M.Se., M.Pd memperoleh **14.071** suara atau **8,24%**;
 - e) Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon Nomor 5) H. AHYAR ABDUH dan H. MOHAN ROLISKANA memperoleh **89.281** atau **52,28%**.
5. Bahwa benar jumlah pemilih tetap Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 berjumlah 277.449 pemilih dan pada saat hari pemungutan suara pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebanyak 175.091 pemilih yang terdiri dari suara sah sebanyak 170.789 suara dan suara tidak sah sebanyak 4.597 suara, atau 63,11%, sedangkan pemilih yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak pilih sebanyak 102.358 pemilih (277.449-175.091) atau 36,89%;
 6. Bahwa ketidakhadiran pemilih sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Pemilukada, hal ini dikarenakan menyangkut hak pemilih bukan kewajiban dan oleh karena itu tidak beralasan kalau dikatakan oleh Pemohon mempengaruhi hasil penghitungan suara;
 7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 8 mengenai tidak sinkron suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT adalah angka sebelum perubahan Berita Acara, karena setelah perubahan Berita Acara per tanggal 17 Juni 2010 jumlah pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 175.222. Kalau jumlah ini ditambah dengan pemilih dari TPS lain sebanyak 164, maka jumlah totalnya sinkron dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah sebanyak 175.386. Jadi tidak ada selisih angka sebanyak 295 sebagaimana

- dimaksudkan Pemohon. Semua proses perubahan tersebut terbaca dalam Bukti T.2, Bukti T.3, Bukti T.4, Bukti T.5, Bukti T.6, Bukti T.7, dan Bukti T.8;
8. Bahwa tidak benar dikatakan oleh Pemohon dalam permohonannya DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Mataram berjumlah 297.000 pemilih, sehingga menurut penghitungan pemohon dalam DPT Pemilukada berkurang sebanyak 20.000 pemilih (297.000-277449). Bahwa yang benar jumlah pemilih tetap pada Pemilu terakhir (Pilpres Tahun 2009) di Kota Mataram sebanyak 277.709 pemilih sehingga selisih jumlah pemilih antara pemilu terakhir dengan Pemilukada sebesar 260 pemilih (277.709-277.449) (Bukti T.25);
 9. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan "Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir". Oleh Termohon, hal ini sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, walaupun terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 260 pemilih, hal ini wajar terjadi karena dinamisasi penduduk perkotaan;
 10. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan aturan. Hal ini tercermin dari tidak adanya laporan atau komplain baik dari pasangan calon (Pemohon) maupun dari Panwaslukada Kota Mataram sejak dimulainya tahapan Pemilukada termasuk dalam tahapan proses penetapan DPS, DPTB, dan DPT, sampai dengan pada hari pemungutan suara (Senin, 7 Juni 2010), dan begitu juga pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK, dan KPU Kota Mataram semua berjalan dengan lancar. Dengan demikian Pemilukada Kota Mataram sudah berjalan sesuai dengan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER-JURDIL) (Bukti T.1- s/d T.8);
 11. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, dan poin 15. Maka sesungguhnya Termohon telah melaksanakan rekrutmen PPK mulai

dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, sampai dengan seleksi wawancara. Sedangkan PPS direkrut secara umum dan telah dilaksanakan seleksi administrasi dan seleksi tertulis. Sedangkan untuk perekrutan KPPS, KPU Kota Mataram berkoordinasi dengan PPK untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009. Maka terhadap ketentuan di atas, Termohon sudah menindaklanjutinya dengan Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/168/KPU-KM/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 (Bukti T.26 s.d. T.31);

12. Bahwa KPU Kota Mataram telah menetapkan DPT pada tanggal 4 April 2010. Hal ini berarti Termohon telah menetapkan DPT 63 hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, maka Termohon sudah melaksanakan peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Jadi tidak benar sebagaimana dikatakan oleh Pemohon dalam poin 18 positanya, yang benar pada tanggal 24 Mei 2010 Termohon telah melakukan perubahan DPT karena masih ada pemilih yang belum terdaftar dan hal tersebut atas dasar persetujuan semua pasangan calon termasuk Pemohon (Bukti T.9 s.d. T.24);
13. Bahwa Termohon telah melakukan upaya-upaya sosialisasi agar semua wajib pilih yang ada di Kota Mataram bisa terdaftar dengan bersurat kepada Dinas/Badan/Kantor dan Parpol Pengusung Pasangan Calon se-Kota Mataram disertai dengan memberikan CD DP4, CD DPS, dan terakhir CD DPT. Selain itu juga melakukan sosialisasi melalui SMS Box (Short Message System Box) bekerja sama dengan beberapa tempat counter HP di Kota Mataram dengan mengirimkan ke 6000 lebih nomor-nomor HP (*Handphone*) masyarakat dari nomor SMS Center KPU yang berisi dua pesan SMS:
 1. Ajakan dan mengingatkan masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak pilih pada 7 Juni. "Pastikan anda datang pada 7 Juni mulai pukul 07.00 - 13.00, di TPS masing-masing";
 2. Sosialisasi tata cara pencoblosan suara sah dan tidak sah "Ingat coblos satu kali pada kolom, nomor, atau photo atau nama pasangan calon, satu suara untuk masa depan Kota Mataram" dari SMS Center KPU Kota Mataram. Himbauan melalui SMS tersebut di atas dilaksanakan dari tanggal 3 s.d. 6 Juni 2010 (Bukti T.32 dan T.49);
14. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tidak disertai

dengan model blangko tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar. Maka sebagai gantinya Termohon telah membuat stiker yang ditempelkan di rumah bagi pemilih yang telah terdaftar (Bukti T.49);

15. Bahwa Termohon telah membagikan kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memilih (Model C6) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk mengantisipasi agar pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, akan tetapi belum menerima surat pemberitahuan (C6) dan kartu pemilih, maka Termohon sudah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 280/207/KPU-KM/VI/2010, bertanggal 5 Juni 2010. Tindak lanjut dari surat Termohon tersebut, KPPS dibantu oleh pengurus masjid (pengeras suara) dan organisasi masyarakat, serta dibantu oleh mobil penerangan untuk menyampaikan pengumuman dan himbauan serta mengingatkan kepada warga masyarakat Mataram untuk datang mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 7 juni 2010 (Bukti T.33 s/d T.41);
16. Bahwa untuk dimaklumi, para Pemohon dalam perkara ini telah dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan berupa dengan sengaja laporan dana kampanye yang seharusnya diserahkan paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 10 juni 2010 (Bukti T.42 s.d. T.48);
17. Bahwa selain dan selebihnya dalil permohonan Pemohon, Termohon tolak dan tidak perlu ditanggapi secara rinci karena selain isinya tidak benar dan tidak relevan, juga telah ter-cover dalam jawaban ini.

Dari dalil-dalil/alasan-alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Mensahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 oleh Termohon.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

- Nomor 50.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram Tahun 2010;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Ampenan tentang Koreksi Formulir Model DA-A KWK
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS XI (sebelas) Taman Sari, Kecamatan Ampenan;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS IV (Empat) Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS I (Satu) Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS II (Dua) Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Selaparang tentang Perubahan Berkas Model DA-1 KWK;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Mataram Nomor 280/191/KPU-KM/V/2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 005/042.b/DPRD/2010 Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat Pansus Pemilukada DPRD Kota Mataram;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/24/KPU-KM/XII/2009 perihal Permohonan Data Jumlah Penduduk Kota Mataram kepada Walikota Mataram;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Walikota Mataram Nomor 558/XI/2009 tentang Data Jumlah Penduduk Kota Mataram Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/87/KPU-KM/II/2010 tentang Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran DP4;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/54/KPU-KM/I/2010 perihal Pemberitahuan, Himbauan, dan Sosialisasi kepada Pegawai dan Keluarga Wajib Pilih tentang Pelaksanaan Proses Pemutakhiran Data;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/96/KPU-KM/II/2010 perihal Himbauan Kepada

Muspida, Pimpinan TNI Polri untuk Membantu Menghimbau Bawahan dan Keluarga untuk Aktif Melihat Namanya Tercantum dalam DPS;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 21.a Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Pemilih di Masing-Masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/156/KPU-KM/IV/2010 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye, Tata Cara Penyusunan Laporan Dana Kampanye, dan Perubahan DPT;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/159/KPU-KM/IV/2010 perihal Ralat Undangan Rapat Koordinasi;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Tanda terima Perubahan DPT kepada PPK se-Kota Mataram;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kliping Koran perihal DPT dan Penetapan DPT;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/168/KPU-KM/V/2010 perihal Pembentukan KPPS;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 280/201/KPU-KM/VI/2010 perihal Edaran Kepada Ketua PPS se-Kota Mataram;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

- Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Mataram dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Mataram dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
 31. Bukti T-31 : Foto Copy Tanda Terima DP4 dan SK KPU Nomor 07 tahun 2009 tentang Syarat Pengajuan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Seluruh Partai;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/197/KPU-KM/V/2010 perihal Instruksi Pendistribusian Formulir C6-KWK (surat panggilan);
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/207/KPU-KM/VI/2010 perihal Penelusuran DPT Dobel, Pemilih Ganda dan Pemilih di Bawah Umur;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pengurus Masjid tentang Pernyataan Telah Mengumumkan di Corong Masjid mengenai Pelaksanaan Pemilukada 7 Juni 2010;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi surat pengantar telah melakukan sosialisasi dari PPK dan PPS;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi surat berita acara telah melakukan sosialisasi dari PPS Kelurahan Jempong;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi surat berita acara telah melakukan sosialisasi dari PPS Kelurahan Karang Pule melalui masjid;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi surat berita acara pendistribusian Model C6 di seluruh TPS oleh PPS Kelurahan Karang Pule;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi surat berita acara pendistribusian surat Model C6 di seluruh TPS oleh PPS Kelurahan Tanjung Karang;

40. Bukti T-40 : Fotokopi berita acara sosialisasi pemilu oleh PPS Kelurahan Tanjung Karang Permai;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/200/KPU-KM/VI/2010 perihal Pemberitahuan Masa Tenang Kepada Masing-Masing Pasangan Calon;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/30/KPU-KM/I/2010 perihal Pengiriman Tahapan Pemilukada Tahun 2010;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/166/KPU-KM/I/2010 perihal Undangan Rapat Teknis Kampanye;
48. Bukti T-48 : Fotokopi surat KPU Kota Mataram Nomor 280/93/KPU-KM/I/2010 perihal Undangan Sosialisasi Pencalonan Oleh Partai Politik;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/186/KPU-KM/II/2010 perihal Surat Tugas Bagi Relawan untuk Melakukan Sosialisasi dan Penyebaran Poster Sosialisasi Masyarakat beserta Lampiran Tiga Poster Sosialisasi Serta CD Foto-foto Kegiatan Sosialisasi DPT dan Tata Cara Pemungutan Suara.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.**) telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 1 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON "PIHAK TERKAIT".

1. Bahwa Pemohon "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5 (lima);
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 14 Juni 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kota Mataram dengan perolehan suara sebanyak 89.281 suara;
3. Bahwa **Pasangan Nomor Urut 1** yaitu pasangan H. LALU KOESHARDI ANGGRAT, SH dan I GUSTI BAGUS WIDIAMURTI DIWIA, S.S. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; **Pasangan Nomor Urut 2** yaitu pasangan DRS. LALU BAKRI. dan H. MIFTAHUDDIN MA'RUF, SH selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; **Pasangan Nomor Urut 3** yaitu pasangan DR. H. LALU FATURRAHMAN, MSc dan H.M. MUZZIM AKBAR, SIP selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III; dan **Pasangan Nomor Urut 4** yaitu pasangan LALU ABDUL HALIK ISKANDAR, S.Sos dan Ir. I KOMANG RENA, SE. M.Sc. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV; mendaftarkan perkara pada tanggal 23 Juni 2010 (Register Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan

Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 14 Juni 2010;

4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Kota Tingkat Kota Mataram telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM (TERMOHON) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 14 Juni 2010;
5. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Mataram sesuai Surat Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 51 Tahun 2010 tertanggal 17 Juni 2010;
6. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan PARA PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Kota Tingkat Kota Mataram sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 14 Juni 2010 secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
*Ayat (2): Pasangan Calon seiaian Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada;*
Ayat (3): Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat "PIHAK TERKAIT" secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PARA PEMOHON diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PEMOHON "PIHAK TERKAIT", maka untuk membela hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT", maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut di atas;

9. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON "PIHAK TERKAIT" telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI.

10. **Permohonan Perselisihan Pemilukada Tidak Dapat Diajukan Secara Bersama-sama Oleh Peserta Pemilukada Oleh Karena Melanggar Prinsip Hukum Acara;**

- 10.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan:

Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah peserta Pemilukada.

- 10.2 Hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (9): *Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*

Pasal 3 ayat (1): *Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON;*
- b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*
- c. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.*

- 10.3 Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara Pemilukada tersebut di atas sangat jelas pengertian "*Pemohon adalah Pasangan Calon*" adalah satu Pasangan Calon yang terdiri dari Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tidak dapat diartikan bahwa Pasangan Calon adalah Para Pasangan Calon atau Pasangan-Pasangan Calon secara bersama-sama;
- 10.4 Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon adalah Para Pasangan Calon atau Pasangan-Pasangan Calon yang mengajukan permohonan hasil Pemilukada secara bersama-sama dalam satu berkas dan dikuasakan kepada kepada Kuasa Hukum yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pemilukada oleh karena Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Faktanya dalam Pemilukada terdahulu Para Pemohon adalah pihak yang saling berkompetisi dan bersaing dalam memperoleh suara sehingga apabila perkara memasuki tahap pembuktian maka akan terdapat keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon yang saling bertentangan sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri yang awal sejak memang sudah berbeda;
- 10.5 Bahwa meskipun Para Pemohon tidak mendalilkan penghitungan angka yang benar menurut Para Pemohon dan hanya mempersoalkan mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilukada, maka menurut yurisprudensi Mahkamah, Para Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran tersebut dan selanjutnya Pemohon harus menguraikan dengan jelas signifikansi-nya dengan perolehan suara Pemohon serta seberapa besar angka perolehan suara Pemohon menjadi berkurang akibat perbuatan Termohon tersebut. Pada titik ini, untuk menentukan seberapa besar perolehan suara masing-masing, Kuasa Hukum Para Pemohon jelas memiliki benturan kepentingan;
- 10.6 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, maka Pasangan Calon seiaian Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dan menjawab dalil Pemohon sesuai dengan kepentingannya masing-masing;

- 10.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi haruslah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh karena bertentangan dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.
11. **Keseluruhan Permohonan Cacat dan Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Salah Satu Pemohon Yakni: PEMOHON III (Pasangan Calon Nomor Urut 3) tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:**
- 11.1 Bahwa dengan demikian maka yang menjadi PEMOHON adalah Pasangan Calon sebagai satu kesatuan, sehingga Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum tidak dapat diajukan secara sendiri-sendiri oleh salah satu dari pasangan baik oleh Calon Kepala Daerah sendiri maupun oleh Calon Wakil Kepala Daerah sendiri;
- 11.2 Bahwa mengenai Permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON III), Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 yaitu pasangan DR. H. LALU FATURRAHMAN, MSc dan H.M. MUAZZIM AKBAR, SIP (PEMOHON III) karena PIHAK TERKATT mendapat informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Pasangan Calon Wakil Walikota (H.M. MUAZZIM AKBAR, SIP) merasa tidak pernah mengajukan Permohonan sengketa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengajukan permohonan keberatan atau sengketa atas hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 kepada Mahkamah Konstitusi dan bahwa yang bersangkutan menerima hasil Pemilukada Kota Mataram sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, melalui Mahkamah kami meminta klarifikasi kepada kuasa Para Pemohon khususnya mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 11.3 Bahwa mengingat Permohonan Pemeriksaan diajukan secara bersama-sama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merupakan satu kesatuan berkas perkara di Mahkamah Konstitusi, maka berkas Permohonan Pemeriksaan Hasil Pemilukada Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010 harus dinyatakan cacat karena tidak memenuhi

syarat formil dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Substansi Permohonan Keberatan dari PARA PEMOHON Bukan Merupakan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.

12.1 Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT dalam mencermati substansi dari Permohonan PARA PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun material sengketa pemilukada, karena keseluruhan dalil-dalil dalam Permohonan PARA PEMOHON sama sekali tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;

12.2 Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (Model DB-KWK) tertanggal 14 Juni 2010 yang diikuti dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram dan Suara Tidak Sah di KPU Kota Mataram (*vide poin 3 permohonan*);

12.3 Bahwa keberatan Para PEMOHON tersebut kemudian dikaitkan dengan beberapa alasan yang sama sekali tidak terkait dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana ditegaskan PMK Nomor 15 Tahun 2008 pasal 4 sebagai berikut:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau*
- 2) *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah*

12.4 Bahwa meskipun mempersoalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (Model DB-KWK) tertanggal 14 Juni 2010, namun dalil-dalil yang dikemukakan tidak berkaitan dengan

kesalahan penghitungan suara serta didukung oleh uraian tentang fakta berikut bukti-bukti yang menguatkan adanya kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara sebagai dasar keberatan PARA PEMOHON;

12.5 Bahwa adapun alasan-alasan sebagai dalil keberatan PARA PEMOHON pada intinya sebagai berikut:

- a. Banyaknya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak **102.358** dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **277.449** sedangkan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT sebanyak **175.091** (*vide* poin 4 Permohonan). Menurut Para Pemohon adalah jumlah yang sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh oleh pasangan yang mendapatkan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 5) sebanyak 89.281, sehingga menurut Para Pemohon apabila pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut menggunakan hak pilihnya, akan sangat signifikan mempengaruhi hasil perhitungan suara yang pada akhirnya akan mempengaruhi perolehan suara calon terpilih (*vide* poin 5 permohonan) serta menurut Para Pemohon jumlah Pemilih yang tidak menggunakan haknya terjadi merata di seluruh wilayah Kota Mataram;
- b. Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilu karena tidak sinkronnya data penghitungan suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilihnya (*vide* poin 8 perbaikan permohonan). Apabila Para Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perhitungan maka seharusnya Pemohon membuktikan bahwa kesalahan atau kekeliruan perhitungan oleh Termohon tersebut cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara. Namun ternyata menurut klaim Pemohon, perbedaan perhitungan antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 295 suara, jumlah yang tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara yang perbedaannya mencapai puluhan ribu suara;
- c. Termohon Sengaja menghambat Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi dengan tidak atau belum ditetapkannya Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara atau setidaknya tidaknya diumumkan dan disampaikan

- kepada Pemohon selaku Peserta Pemilukada (*vide* poin 9 perbaikan permohonan).
- d. Pemilukada dilaksanakan tidak independen dan tidak terbuka serta tidak profesional dan proporsional oleh Termohon. Perekrutan petugas PPK, PPS dan KPPS tidak mengikuti aturan (*vide* poin 10, poin 11, poin 12, dan poin 13 perbaikan permohonan);
 - e. Pertemuan-pertemuan antara PIHAK TERKAIT selaku *incumbent* dengan Kepala Lingkungan, Lurah, dan Camat yang dijadikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 yang tidak dapat dipisahkan dengan perekrutan petugas PPK, PPS, dan KPPS dan penggunaan fasilitas negara (*vide* poin 14, poin 15, dan poin 16 perbaikan permohonan);
 - f. Pendaftaran pemilih hingga penetapan DPT yang dilakukan Termohon tidak sesuai ketentuan yaitu 45 hari sebelum hari Pemungutan Suara serta banyaknya pemilih/masyarakat Kota Mataram yang tidak dapat memilih atau menggunakan hak pilihnya, Termohon tidak memberikan tanda bukti pendaftaran serta tidak mendapat pemberitahuan/undangan untuk memilih, *money politic*, intimidasi, dan banyaknya masyarakat yang memiliki kartu pemilih ganda serta pembukaan segel kotak suara (*vide* poin 18 dan poin 19 perbaikan permohonan);
 - g. Kesengajaan membuat pendataan dan penetapan DPT secara semrawut oleh Termohon yang mengakibatkan sekitar 18.000 - 60.000 calon pemilih dirampas hak pilihnya dan sekitar 18.000 - 30.000 dugaan pemilih fiktif (*vide* poin 20 perbaikan permohonan);
 - h. Adanya mobilisasi massa dari luar Kota Mataram pada saat kampanye dan pada saat pemungutan suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan calon *incumbent* (*vide* poin 22 perbaikan permohonan);
 - i. Adanya kerjasama antara Termohon dengan Pemerintah Kota Mataram yang dilakukan oleh oknum-oknum di tubuh KPU Kota Mataram (*vide* poin 23 perbaikan permohonan);
 - j. Adanya perbedaan jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan perolehan suara

pasangan calon dalam sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 dan suara tidak sah di KPU Kota Mataram yang dilakukan oleh Termohon terjadi karena penyelenggaraan PemiluKada dan/atau proses penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, menurut Pemohon CACAT formil karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil karena penuh kecurangan yang bersifat massif, sistematis, terstruktur, dan terencana (*vide poin 25 perbaikan permohonan*);

- 12.6 Bahwa dari uraian tentang substansi Permohonan PARA PEMOHON tersebut, sangat jelas bahwa Permohonan Keberatan PARA PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, karena tidak satupun yang mendalilkan berikut data dan fakta mengenai kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil suara perolehan pasangan calon peserta pemiluKada;
- 12.7 Bahwa kedua jenis pelanggaran pemiluKada tersebut sudah diatur mengenai mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana. Kedua jenis pelanggaran tersebut seharusnya diajukan kepada KPUD Kota Mataram selaku penyelenggara PemiluKada dan Panwaslu Kota Mataram sebagai pengawas. Keduanya berkewajiban menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai fungsi dan kewenangannya. Apabila pelanggaran berdimensi administratif, menjadi kewenangan KPU Kota Mataram dan pada Panwaslu Kota Mataram apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Mataram untuk mendapatkan putusan (*mekanisme GAKUMDU*);
- 12.8 Dengan demikian maka jelas bahwa kedua jenis pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, karena Mahkamah secara eksklusif/khusus/terbatas “hanya” berwenang mengadili sengketa hasil PemiluKada, sehingga PARA PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini;

- 12.9 Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: ***Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon...dst.*** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan: "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*";
- 12.10 Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa *PARA PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PARA PEMOHON (KLAIM PARA PEMOHON).* Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa PARA PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 12.11 Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan penghitungan hasil suara perolehan pasangan calon Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKATT sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 adalah FINAL dan MENGIKAT;
- 12.12 Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PARA PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
13. **Permohonan keberatan dari PARA PEMOHON kabur karena tidak konsisten antara Posita dengan Petitum Permohonan.**
- 13.1. Bahwa Permohonan keberatan dari PARA PEMOHON Keberatan kabur,

karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PARA PEMOHON;

- 13.2. Bahwa dalam Permohonannya, PARA PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, namun di dalam PETITUM, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (Model DB-KWK) tertanggal 14 Juni 2010 yang Telah ditetapkan oleh TERMOHON, yang dalam hal ini menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara terbanyak;
- 13.3. Bahwa apabila PARA PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, maka seharusnya PARA PEMOHON mendalilkan serta menguraikan secara jelas adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan selanjutnya PARA PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PARA PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PARA PEMOHON hanya mendalilkan adanya pencoblosan surat suara tembus yang bersifat asumtif tanpa didukung bukti yang dapat membuktikan bahwa jumlah surat suara yang dicoblos tembus cukup signifikan untuk membatalkan Keputusan TERMOHON tentang Penetapan Calon Terpilih;
- 13.4. Bahwa mengingat antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum saling bertentangan atau setidaknya tidak konsisten antara posita dan petitum, maka Permohonan PARA PEMOHON harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

14. Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dan menganggap bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *in casu* Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada

pemeriksaan Pokok Perkara, maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan atau Jawaban dalam Pokok Perkara;

15. Bahwa agar tidak melakukan pengulangan, maka apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian tentang LEGAL STANDING PARA PEMOHON maupun pada bagian tentang EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan tanggapan terhadap POKOK PERKARA sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
16. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang dialamatkan dan berkaitan langsung dengan kepentingan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
17. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON secara *keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi* tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari PARA PEMOHON sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan PARA PEMOHON tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi:
Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - 1) *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - 2) *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA..

URAIAN JAWABAN "PIHAK TERKAIT" TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMOHON.

Bahwa meskipun dalil-dalil PARA PEMOHON tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun apabila Mahkamah berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon termasuk dalam kewenangan Mahkamah, agar terdapat keseimbangan pemahaman oleh Mahkamah maka PIHAK TERKAIT akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh PARA PEMOHON sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

18. Tentang Banyaknya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak **102.358** dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **277.449** sedangkan yang menggunakan hak Pilihnya berdasarkan DPT sebanyak **175.091**;
19. Menurut dalil Para Pemohon, jumlah Pemilih Terdaftar yang tidak menggunakan hak Pilih sebanyak **102.358** adalah jumlah yang sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh oleh pasangan yang mendapatkan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 5) sebanyak 89.281, sehingga menurut Para Pemohon apabila pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut menggunakan hak pilihnya, akan sangat signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang pada akhirnya akan mempengaruhi perolehan suara calon terpilih serta menurut Para Pemohon jumlah Pemilih yang tidak menggunakan haknya terjadi merata di seluruh wilayah Kota Mataram;
20. Bahwa dalil Para Pemohon yang mempersoalkan banyaknya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lalu dikaitkan dengan kemungkinan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon adalah hal yang bersifat asumptif yang tidak berdasar karena walaupun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya diasumsikan menggunakan hak pilihnya, maka semua pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan suara dari pemilih tersebut dan tidak secara otomatis akan memberikan suaranya kepada Para Pemohon;
21. Bahwa dalam negara demokratis, pemilih diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain sikap pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah bagian dari sikap politik yang harus dihargai. Memaksakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya justru merupakan pelanggaran HAM yang tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga

merupakan pelanggaran atas hak asasi warga negara. Termohon dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berupaya melaksanakan Pemilukada sebaik mungkin, namun apapun hasilnya tentu akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pasangan tertentu;

22. Bahwa seharusnya Para Pemohon mempersoalkan DPT tersebut pada Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara atau validasi pada saat Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkannya kepada Termohon apabila terdapat kesalahan administratif, dan apabila terdapat kesengajaan menghilangkan atau menghalang-halangi calon pemilih dapat diajukan kepada Panwas untuk selanjutnya diteruskan ke proses hukum apabila terdapat indikasi pidana;
23. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut saling bertentangan di mana pada satu sisi mempersoalkan banyaknya masyarakat/calon pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilihnya namun di sisi lain memprotes keterlambatan penetapan DPT oleh Termohon yang justru berupaya sebaik mungkin untuk mengakomodir agar semaksimal mungkin pemilih agar bisa terdaftar dan menggunakan hak suaranya sebagai bentuk penghargaan hak-hak politik masyarakat pemilih;
24. Tentang klaim Para Pemohon bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan Termohon Cacat Formil karena dilakukan secara tidak jujur dan adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat massif, sistematis, terstruktur, dan terencana (*vide* poin 25 perbaikan permohonan) dan tuduhan pemilukada dilaksanakan tidak independen oleh Termohon karena perekrutan petugas PPK, PPS, dan KPPS tidak dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat serta terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan (*vide* poin 10, poin 11, poin 12, dan poin 13 perbaikan permohonan) menyebabkan Pemilukada tidak berjalan secara independen, jujur, adil, dan terbuka sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009;
25. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil Para Pemohon tentang tuduhan pelanggaran massif, sistematis, terstruktur, dan terencana yang menurut Para Pemohon dilakukan oleh TERMOHON dan mengkait-kaitkan PIHAK TERKAIT atas dugaan pelanggaran tersebut;
26. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA adalah lembaga yang independen di mana anggota-anggotanya dipilih melalui proses demokratis dan terbuka sesuai ketentuan undang-undang. Demikian pula dalam memilih jajaran

penyelenggara Pemilu pada di tingkat PPK, PPS, dan KPPS semuanya diserahkan dan menjadi kewenangan TERMOHON serta dilakukan secara terbuka, serta diumumkan kepada masyarakat sehingga tuduhan keterlibatan aparat Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan adalah tuduhan yang tidak berdasar;

27. Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan calon seharusnya mempersoalkan hal tersebut kepada KPUD dan Panwaslu Kota Mataram apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilu pada baik yang bersifat administratif maupun yang berindikasi pidana, maka sudah tersedia perangkat dan mekanisme penindakan melalui wadah GAKUMDU yang kewenangan penyelesaian atau penindakannya diberikan kepada instansi terkait sesuai sifat pelanggarannya;
28. Proses pendataan pemilih hingga penetapan dan pengesahan DPT tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu 45 hari sebelum hari pencoblosan. Banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih terdaftar, tidak mendapat undangan pada hari pencoblosan, pemberian barang atau uang, banyaknya intimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan banyaknya kartu pemilih ganda. Mengenai hal ini menjadi kewenangan TERMOHON untuk menjelaskan, namun PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa keterlambatan penetapan DPT sesuai jadwal bisa disebabkan oleh kendala teknis. Selain itu juga harus ditegaskan bahwa keterlambatan penetapan DPT sama sekali tidak menguntungkan pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT;
29. Bahwa dengan demikian, maka dalil-dalil Permohonan Para Pemohon keberatan tersebut tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar mengajukan Permohonan Keberatan atas hasil penghitungan suara dan permohonan pembatalan Keputusan TERMOHON tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (Model DB-KWK) tertanggal 14 Juni 2010 sehingga Permohonan Keberatan dari PARA PEMOHON tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum di atas, PIHAK TERKAIT mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 sesuai Register perkara Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 2) Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT adalah benar dan berdasar hukum;
- 3) Menyatakan bahwa dalil-dalil PARA PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 4) Menolak permohonan Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 oleh PARA PEMOHON;
- 5) Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 oleh PARA PEMOHON.
- 6) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Putusan KPU Kota Mataram Nomor 51 Tahun 2010 tertanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Walikota dan wakil Walikota Tingkat Kota Mataram Tahun 2010 dan Menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pemenang Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;
- 7) Menyatakan sah Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-182, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Muhidir Anwar Kepala Lingkungan Kebontelo;
2. Bukti PT-2 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Moh Saleh PPS Ampenan;
3. Bukti PT-3 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Kaspul karomi, Kepala Lingkungan Jepon;
4. Bukti PT-4 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mawardi Kepala Lingkungan;
5. Bukti PT-5 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Alwi SP Lurah Ampenan Utara;
6. Bukti PT-6 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Aminuddin SAG;
7. Bukti PT-7 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mahsun;
8. Bukti PT-8 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhnun Tohri Kepala Lingkungan Gomong Lama;
9. Bukti PT-9 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Lalu Sweta Arif, SH Lurah Gomong PNS Mataram;
10. Bukti PT-10 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Bambang Wijanarko, SP;
11. Bukti PT-11 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Gde Tista Kepala Lingkungan;
12. Bukti PT-12 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Muhammad Dimiyati;
13. Bukti PT-13 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ahmad Musaadiq Ketua RT;
14. Bukti PT-14 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Nengah Putra, Kepala Lingkungan;
15. Bukti PT-15 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Irwan Rahadi, S.STP;
16. Bukti PT-16 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Burhanuddin, Kepala Lingkungan;

17. Bukti PT-17 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Hj. Supartik;
18. Bukti PT-18 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Edy Supriyanto, SH;
19. Bukti PT-19 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Aminullah, Kepala Lingkungan;
20. Bukti PT-20 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Ahmad Patunduh, Tokoh Masyarakat;
21. Bukti PT-21 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Nursamsu Hartayani Kepala Lingkungan;
22. Bukti PT-22 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdul Rasyid, Kepala Lingkungan Karang Kuluh;
23. Bukti PT-23 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ahmad, Kepala Lingkungan;
24. Bukti PT-24 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sony Boy, Kepala Lingkungan;
25. Bukti PT-25 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Jefri Brion Tokoh Agama;
26. Bukti PT-26 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Edi Aris Nasution dan Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Mustafa Kamal, Lurah Sayang-Sayang;
27. Bukti PT-27 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Zuhud;
28. Bukti PT-28 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhammad Yusuf;
29. Bukti PT-29 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ruplan Nawadi;
30. Bukti PT-30 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Arifian Mardjun;
31. Bukti PT-31 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Badarudin Tokoh Masyarakat/Petani;
32. Bukti PT-32 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Bakri;
33. Bukti PT-33 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Drs. H. Suparto, Lurah Pejarakan Karya;
34. Bukti PT-34 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Abdul Halil;
35. Bukti PT-35 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) B. Nelly

- Kusumawati, SE Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram;
36. Bukti PT-36 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Chaerul Hidayat, S.ip Camat Sandubaya;
 37. Bukti PT-37 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Chaerul Anwar, SIP kepala Kantor Satpol PP;
 38. Bukti PT-38 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Samsuri, Kepala Lingkungan;
 39. Bukti PT-39 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhammad Erwan SSTP, Lurah Dasan Cermen;
 40. Bukti PT-40 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Najamuddin Kepala Lingkungan;
 41. Bukti PT-41 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Midrun Nasrudin Kepala Lingkungan;
 42. Bukti PT-42 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Nawian;
 43. Bukti PT-43 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Slamet Riyadi Kepala Lingkungan;
 44. Bukti PT-44 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Bayu Pancapati Lurah Banjar;
 45. Bukti PT-45 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Muhammad Faesal;
 46. Bukti PT-46 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Usman Ali;
 47. Bukti PT-47 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdul Muin;
 48. Bukti PT-48 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Darbayanti Lurah Mataram Timur;
 49. Bukti PT-49 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. M Saleh Kepala Lingkungan Karang Bedil;
 50. Bukti PT-50 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Gede Putra Laksana Kepala Lingkungan;
 51. Bukti PT-51 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Munaim;
 52. Bukti PT-52 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Drs. Anwar Rizal;
 53. Bukti PT-53 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) RAPPI;
 54. Bukti PT-54 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdul Madjid

SIP;

55. Bukti PT-55 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. M. Nursin dan Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhammad Walidi;
56. Bukti PT-56 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. M Saleh;
57. Bukti PT-57 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. M Amin S.Sos;
58. Bukti PT-58 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Badri;
59. Bukti PT-59 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Saparudin;
60. Bukti PT-60 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mustafa Taufiq Nawar;
61. Bukti PT-61 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Sanusi;
62. Bukti PT-62 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Syamsul Irawan;
63. Bukti PT-63 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Abdul Wahab;
64. Bukti PT-64 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Nasrudin;
65. Bukti PT-65 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdurahaman;
66. Bukti PT-66 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Idrus;
67. Bukti PT-67 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Ahsanul Khalik;
68. Bukti PT-68 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Nanang Edward;
69. Bukti PT-69 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I KM Agus Indrawangsa;
70. Bukti PT-70 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Jusuri;
71. Bukti PT-71 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Saleh;
72. Bukti PT-72 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Saiful Mukmin;
73. Bukti PT-73 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Wajdi;
74. Bukti PT-74 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Hanan MS;
75. Bukti PT-75 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Saofi dan Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) TGH Marzuki;
76. Bukti PT-76 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Alwi;
77. Bukti PT-77 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sahardin;

78. Bukti PT-78 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Saleh;
79. Bukti PT-79 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muadi;
80. Bukti PT-80 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ruspan;
81. Bukti PT-81 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Yamin;
82. Bukti PT-82 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Hambali;
83. Bukti PT-83 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Maryono;
84. Bukti PT-84 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Lalu Setyabakti;
85. Bukti PT-85 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Damanhuri;
86. Bukti PT-86 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Rahmatullah;
87. Bukti PT-87 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Aminuddin;
88. Bukti PT-88 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Irwansyah;
89. Bukti PT-89 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdul Hamid;
90. Bukti PT-90 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhtar;
91. Bukti PT-91 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Dipewiadi;
92. Bukti PT-92 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ahmad Jabaikahi;
93. Bukti PT-93 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Apriady;
94. Bukti PT-94 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Nujum;
95. Bukti PT-95 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abidin;
96. Bukti PT-96 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Syahdan;
97. Bukti PT-97 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Tasrifuddin;
98. Bukti PT-98 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Tahmid;
99. Bukti PT-99 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Husni;
100. Bukti PT-100 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mulyanto;
101. Bukti PT-101 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Umar Dani;
102. Bukti PT-102 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Wayan Suidiana;
103. Bukti PT-103 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Nengah Parta;
104. Bukti PT-104 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Made Gede Yasa;
105. Bukti PT-105 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mujutabe;
106. Bukti PT-106 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Ketut Sweca;

107. Bukti PT-107 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Wayan Kota;
108. Bukti PT-108 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Zainal Arifin;
109. Bukti PT-109 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Komang Sudiarta;
110. Bukti PT-110 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sang Nyoman Wisnem;
111. Bukti PT-111 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Wayan Sudana;
112. Bukti PT-112 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mustakim;
113. Bukti PT-113 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ahmad Dardiri;
114. Bukti PT-114 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Made Mahendra Putra;
115. Bukti PT-115 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Wayan Bagiantha;
116. Bukti PT-116 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Made Swartha Kawi;
117. Bukti PT-117 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Nyoman Gde Yasa;
118. Bukti PT-118 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sutrisno;
119. Bukti PT-119 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Marsalim;
120. Bukti PT-120 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Soekardjan;
121. Bukti PT-121 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Jaenuddin;
122. Bukti PT-122 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sutrisno;
123. Bukti PT-123 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Suhariani;
124. Bukti PT-124 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Edwin Zamroni;
125. Bukti PT-125 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Aspriandi;
126. Bukti PT-126 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ahmad Sujai;
127. Bukti PT-127 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhtar;
128. Bukti PT-128 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Gusti Nengah Itha;
129. Bukti PT-129 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ushuluddin Aminullah;
130. Bukti PT-130 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Fathoni

- Aspriandi;
131. Bukti PT-131 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ki Agus M Idrus;
 132. Bukti PT-132 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Husni;
 133. Bukti PT-133 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Tawaji;
 134. Bukti PT-134 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muksin;
 135. Bukti PT-135 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Wahyu Sanusi;
 136. Bukti PT-136 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Syamsudin;
 137. Bukti PT-137 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Wayan Mandra;
 138. Bukti PT-138 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Indarti Jaya Saputra;
 139. Bukti PT-139 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Samidah;
 140. Bukti PT-140 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Gede Turki;
 141. Bukti PT-141 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Gede Turki;
 142. Bukti PT-142A : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Gede Turki;
 143. Bukti PT-142B : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Kamaruddin;
 144. Bukti PT-142C : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Nengah Parka;
 145. Bukti PT-143 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Muhir;
 146. Bukti PT-144 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Akmaludin;
 147. Bukti PT-145 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdurrahim;
 148. Bukti PT-146 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Fajwani Habibullah;
 149. Bukti PT-147 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Syukrillah;
 150. Bukti PT-148 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Maryati;
 151. Bukti PT-149 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Hariadi;
 152. Bukti PT-150 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Tanwir;
 153. Bukti PT-151 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Saharudin;
 154. Bukti PT-152 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Hariadi;
 155. Bukti PT-153 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Azar Hoesni;
 156. Bukti PT-154 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Yusuf;
 157. Bukti PT-155 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) L. Syamsul Adnan;

158. Bukti PT-156 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Bahraen;
159. Bukti PT-157 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Junaidi Jamludin;
160. Bukti PT-158 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Husaini;
161. Bukti PT-159 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Husin Rosadi;
162. Bukti PT-160 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Akhmad Cahyadi;
163. Bukti PT-161 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Nahwi;
164. Bukti PT-162 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Asmuni;
165. Bukti PT-163 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Akhmad Cahyadi;
166. Bukti PT-164 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Gde Rumenga;
167. Bukti PT-165A : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Amaluddin;
168. Bukti PT-165B : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mahyudin;
169. Bukti PT-166 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Made Purwa Adnyana;
170. Bukti PT-167 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Wayan Wirya;
171. Bukti PT-168 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sahwal;
172. Bukti PT-169 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) M. Zaki;
173. Bukti PT-170 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) I Made Purwa Adnyana;
174. Bukti PT-171 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Made Mertayasa;
175. Bukti PT-172 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Khalid;
176. Bukti PT-173 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Ramli;
177. Bukti PT-174 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sahman;
178. Bukti PT-175A : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sumali;
179. Bukti PT-175B : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Elya Hadiana;
180. Bukti PT-176 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Abdul Kadir;
181. Bukti PT-177 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Saparudin;
182. Bukti PT-178 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Mursalim;
183. Bukti PT-179 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Suhardi;
184. Bukti PT-180 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Suhardi;

185. Bukti PT-181 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) Sabdan;
 186. Bukti PT-182 : Keterangan di Depan Notaris (Affidavit) H. Muh. Zaki.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 5 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 5 Juli 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 5 Juli 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

1. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo* dengan alasan:

[3.4.1] Termohon mendalilkan bahwa Pemohon, dalam petitumnya, seharusnya meminta pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 50.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010, bertanggal 14 Juni 2010, bukannya meminta pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010;

[3.4.2] Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon, dalam posita/dalil-dalil permohonannya, ternyata tidak satu pun mempersoalkan tentang kesalahan dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara konkrit, rinci, dan detail, serta tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, yang dapat mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi obyek keberatan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Paragraf [3.4.1] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon tidak tepat karena Keputusan KPU Kota

Mataram Nomor 50.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010, bertanggal 14 Juni 2010 tersebut, tidak mencantumkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Bukti T-1). Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon justru tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-1). Oleh karenanya, Mahkamah menolak eksepsi Termohon;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Paragraf [3.4.2] di atas, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [*vide* Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Mataram dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni

2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.8] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 yang mencantumkan dengan jelas bahwa pengertian Pemohon adalah Pasangan Calon yaitu satu Pasangan Calon yang terdiri dari Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sehingga tidak dapat diartikan bahwa Pasangan Calon adalah para Pasangan Calon atau Pasangan-Pasangan Calon secara bersamaan;

Menimbang bahwa Pemohon, yaitu para Pasangan Calon tersebut mengajukan permohonan secara bersama-sama dalam satu berkas dan dikuasakan kepada Kuasa Hukum yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pemilukada karena para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Pada faktanya Pemohon adalah para pihak yang saling berkompetisi dalam memperoleh suara sehingga apabila perkara memasuki tahap pembuktian maka akan terdapat keterangan saksi-saksi dari para Pemohon yang saling bertentangan sesuai dengan kepentingan masing-masing Pemohon. Meskipun para Pemohon tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon dan hanya mempersoalkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilukada, maka menurut yurisprudensi Mahkamah, para Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran tersebut dan selanjutnya para Pemohon harus menguraikan dengan jelas signifikansi perolehan suara para

Pemohon sehingga menjadi berkurang akibat perbuatan Termohon. Pada titik ini, untuk menentukan seberapa besar perolehan suara masing-masing Pemohon, Kuasa Hukum para Pemohon jelas memiliki benturan kepentingan. Di samping itu, tidak mungkin keempat Pasangan Calon (para Pemohon) akan maju bersama-sama dalam Pemilukada putaran kedua dan/atau tidak mungkin juga dapat sama-sama terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008, Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. Oleh karenanya, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.8] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.6] sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon adalah para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram, berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 44 Tahun 2010, bertanggal 5 April 2010, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 (Bukti P-3) dan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 45 Tahun 2010, bertanggal 7 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 (Bukti P-4);

[3.8.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010. Keberatan dimaksud disebabkan adanya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **102.358 pemilih**. Jumlah tersebut sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan

suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak **89.281 suara**. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara untuk menentukan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015, apabila dapat menggunakan hak pilihnya;

[3.8.3] Pemohon mendalilkan bahwa besarnya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 yaitu **102.358 pemilih**, yang melebihi perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait sebesar **89.281 suara** tersebut akibat Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada dengan tidak profesional dan melanggar peraturan perundang-undangan;

[3.8.4] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas dan para Pemohon pada pokoknya tidak mempersoalkan selisih penghitungan suara tiap-tiap Pasangan Calon, namun mempersoalkan adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara setiap Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Berita Acara yang ditetapkan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Adanya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **102.358 pemilih** adalah jumlah yang sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak **89.281 suara**) dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi serta menentukan terpilihnya Pasangan Calon lain sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015;
2. Adanya Permasalahan DPT dan hak memilih, yang antara lain sebagai berikut:
 - 2.1 Tidak sinkronnya data perhitungan suara sah dan tidak sah yang berjumlah 175.386 sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS sejumlah 175.091. Perbedaannya sejumlah 295 suara;
 - 2.2 Termohon melakukan pengesahan DPT pada tanggal 24 Mei 2010 (14 hari sebelum hari penghitungan, di mana seharusnya paling lambat 45 hari sebelum hari H;
 - 2.3 Banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada Pileg dan Pilpres tapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
 - 2.4 Terdapat sejumlah 30-50 orang pemilih baru di hampir semua TPS terindikasi sebagai pemilih fiktif;
 - 2.5 Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih;
 - 2.6 Banyak masyarakat yang tidak memperoleh undangan untuk memilih;
 - 2.7 Banyaknya masyarakat yang memiliki kartu pemilih ganda;

- 2.8 Banyaknya kartu pemilih/undangan yang pemilihnya tidak berdomisili di wilayah pemilihan (Pemilih Siluman)
3. Termohon tidak menyampaikan Keputusan Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 kepada Pemohon;
4. Adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang berupa:
 - 4.1 Pemilukada dinilai Pemohon berlangsung tidak independen, karena perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dilakukan secara terbuka justru dipilih dari lingkungan Pasangan calon terpilih yang merupakan Walikota *incumbent*;
 - 4.2 Terjadi pertemuan-pertemuan antara Calon incumbent dengan pejabat di tingkat bawah yaitu Camat, lurah, PNS dan kepala lingkungan di rumah dinas Wakil Walikota Mataram dengan menggunakan fasilitas negara yang dikuasai calon *incumbent*;
 - 4.3 Adanya pertemuan yang mengatasnamakan program pemerintah daerah seperti pemberian dana lingkungan se-Kota Mataram, namun dalam pembicaraannya disisipi yel-yel salah satu pasangan calon;
 - 4.4 Adanya pemberian barang dan atau uang kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - 4.5 Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada pemilih;
 - 4.6 Adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
 - 4.7 Adanya pembukaan segel kotak suara oleh oknum-oknum tertentu, bukan oleh pihak yang berwenang;
 - 4.8 Adanya mobilisasi massa dari luar Kota Mataram saat kampanye Pihak Terkait.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18.36 dan bukti tambahan (*affidavit*) yang diberi tanda Bukti P-19.1 sampai dengan Bukti P-23.5 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 5 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Akbar

- Saksi menerangkan adanya kegiatan mengumpulkan aparatur pemerintahan daerah (Lurah, Kepala Lingkungan, dan Camat) untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.) di Pendopo Rumah Dinas Wakil Walikota, di samping kantor Gubernur untuk persiapan Pembentukan Tim Pemenangan yang saat itu baru akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Kota Mataram. Calon Walikota itu sendiri, H. Ahyar Abduh, saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Mataram;
- Saksi bukan Pegawai Negeri Sipil namun menjadi bagian dari orang-orang yang dikumpulkan tersebut. Saksi saat itu menjadi Tim Sukses Ahyar Abduh;
- Saksi mengetahui kegiatan ini jelas terkait dengan pencalonan Ahyar Abduh karena saat itu ada PNS bernama H. Abdul Latif selaku Kepala Sekolah SMU 8 yang juga sebagai saudara ipar dari Wakil Walikota H. Ahyar Abduh yang menerangkan bahwa semua orang yang hadir di acara tersebut akan siap memenangkan Ahyar Abduh untuk maju sebagai Calon Walikota Kota Mataram. Abdul Latif saat itu juga mengarahkan dan menyarankan bagaimana nantinya bisa memenangkan H. Ahyar Abduh. Selain Kepala Sekolah tersebut, ada juga Camat Kecamatan Cakranegara yang juga memimpin pertemuan tersebut;
- Pertemuan ini terjadi beberapa kali. Saksi menghadiri pertemuan pertama kali pada bulan Februari dengan agenda pembentukan tim. Kemudian ada lagi pertemuan bulan Maret, April, dan Mei. Hampir setiap malam selalu ada aktifitas di pendopo tersebut. Para Lurah dan Camat melakukan kunjungan ke pendopo tersebut dan pertemuan dibagi bertahap. Sampai dengan terbentuknya tim, Saksi pada akhirnya tidak masuk tim pemenangan tersebut dan tidak pernah lagi mengikuti pertemuan di tempat tersebut;
- Saksi saat itu terlibat karena memiliki kedekatan dengan Ahyar Abduh karena Saksi berkiprah di beberapa organisasi, seperti Majelis Rembug Masyarakat Mataram dan Kelompok Pemuda Binaraga, selain Saksi juga sudah pernah menjadi Tim Sukses Ahyar Abduh sejak 5 tahun lalu saat maju menjadi Calon Wakil Walikota;
- Saksi tidak tahu bagaimana cara mengundang Lurah, Kepala Lingkungan, dan Camat untuk hadir di acara tersebut. Sementara Saksi sendiri

mendapatkan undangan dengan cara ditelepon maupun dikirim pesan singkat;

- Aktifitas di Pendopo Wakil Walikota itu berlangsung sampai malam hari menjelang pemungutan suara. Hampir setiap hari Saksi melewati jalan di depan Pendopo. Saksi melihat Pendopo tersebut tetap dijaga Satpol PP dan PNS;
- Saksi menghadiri pertemuan di Warung Makan Lesehan “Grimak Dini Narmada” yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi mengenali beberapa peserta acara tersebut seperti Camat Cakranegara bernama Ahsan Nurkhalik, Camat Sekarbela, Lurah Karang Baru, Kepala Lingkungan, dan Satpol PP;
- Saksi melihat bahwa pernah terjadi penyampaian visi-misi di Kantor Walikota Mataram yang berdekatan dengan Gedung DPR. Usai penyampaian visi-misi, Calon Wakil Walikota Mohan Roliskana dikerubuti beberapa PNS yang menjadi pendukungnya bertempat di Kantor Walikota. Saksi mengetahui mereka itu PNS karena ada yang pakai seragam dan yang tidak. Saksi mengenal beberapa dari mereka seperti Ada Kepala Pasar Cakranegara bernama Malui dan Kepala Pasar Kelurahan Pagutan bernama Ojik. Mereka meneriakkan yel-yel “Hidup AMAN, Hidup Mohan” berlokasi di Kantor Walikota;
- Saksi ikut memilih dalam Pemilukada Kota Mataram ini dengan membawa kartu undangan. Saksi menerima kartunya sehari sebelum hari pemungutan suara. Saksi menerima dua kartu yang diantar terpisah. Saksi memilih satu kali. Saksi memiliki 13 anggota keluarga dan semua menerima undangan;
- Saksi pada mulanya tinggal bersama orang tua di Karang Baru kemudian pindah menetap di Karang Anyar. Identitas KTP tetap di Karang Baru;
- Identitas Kartu Pemilih milik Saksi di Karang Anyar tertera tanggal lahir Tahun 1960 dan tidak ada nomor KTP, sementara Saksi sebenarnya lahir di Kampung Suradadi Kelurahan Karang Baru Tahun 1983;
- Saksi pernah diintimidasi oleh Ajudan Walikota dan Satpol PP karena komentarnya di koran yang menyatakan bahwa Ahyar diminta selektif dalam memilih calon pendamping. Ajudan tersebut datang ke rumah malam hari saat Saksi tidak di tempat, membuat istri dan keluarganya ketakutan. Ajudan waktu itu bilang “Tolong kalau ngomong jangan sampai ada yang

tersinggung". Yang tersinggung ialah Mohan Roliskana yang menjadi Calon Wakil Walikota Pasangan AMAN yang bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian yang juga sebagai anak dari Walikota Mataram yang sekarang sedang menjabat. Saksi lupa tanggal kejadiannya, namun ingat bahwa koran tersebut terbit hari senin dan malam harinya Ajudan tersebut datang. Saat itu Saksi berkomentar ketika Mohan Roliskana belum dipastikan mendampingi Ahyar Abduh.

2. Alfiah

- Saksi sebagai Kepala Lingkungan Taman, Kecamatan Selaparang;
- Dua bulan menjelang hari pemungutan suara, Saksi diminta data nama-nama calon anggota KPPS di lingkungannya oleh Ketua KPPS Kelurahan Karang Baru bernama Jamal. Saksi memberikan nama-nama tersebut yang sudah berpengalaman sebagai KPPS pada pemilu-pemilu sebelumnya;
- Saksi juga hadir di pertemuan Rumah Makan Lesehan "Grimak Dini Narmada". Saksi diundang oleh Ketua Forum Kepala Lingkungan di Kelurahan Karang Baru bernama Badri dan Ketua PAKU (Pedagang Kaki Lima). Di lokasi tersebut berkumpul semua Relawan Tim Paket AMAN (Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana). Acara itu dihadiri langsung oleh Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 5, Mohan Roliskana yang memberi arahan di hadapan 2000-an orang untuk memenangkannya. Acara mulai jam 7 malam. Saksi berangkat bersama dengan Badri, Pak Lurah, dan Ketua PAKU. Seingat Saksi, pertemuan itu diselenggarakan pertengahan bulan April atau Mei dan belum memasuki waktu resmi kampanye. Saat itu telah terbentuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.). Saat itu Saksi diberi kalender bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap peristiwa ini, Saksi belum melaporkannya ke Panwas;
- Saksi mengetahui bahwa di acara tersebut turut dihadiri Lurah, Camat, Kepala Lingkungan, dan Tim Sukses. Masing-masing Kepala Lingkungan diminta relawan sebanyak 4-5 orang di tiap lingkungan;
- Selang satu bulan kemudian, akhir bulan Mei, satu minggu jelang hari pemungutan suara (saat masa kampanye), Saksi beserta seluruh Ketua Lingkungan dan Lurah diundang di Lantai 3 Ruang Kenari Kantor Walikota untuk pencairan Dana Lingkungan yang diberikan secara simbolis kepada

Lurah. Biasanya Saksi menerima Dana Lingkungan setiap bulan April dan bulan Maret di Kantor Lurah, namun saat itu dana tersebut diberikan di Gedung Walikota. Karena senang, Saksi dan para undangan lainnya meneriakkan yel-yel “Lanjutkan” yang menjadi slogan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saat itu, setiap Kepala Lingkungan mendapat Dana Lingkungan sebesar Rp. 3.500.000,00 yang kemudian diperuntukkan bagi operasionalisasi Ketua Lingkungan, para Ketua RT sebagai ganti honor, untuk operasionalisasi kader Posyandu, dan untuk operasionalisasi PKK. Dana Lingkungan yang total berjumlah Rp. 7.000.000,00 ini merupakan uang APBD yang diberikan dalam dua termin. Saat pemberian di Gedung Walikota tersebut, tidak ada pesan lain atau pesan khusus apa pun;

3. Ahmad Syarief Hussain

- Saksi menjadi Ketua Pelaksana Harian Serikat Buruh “Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh Indonesia”;
- Sebagai warga, Saksi tidak dapat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak memilih. Saksi tidak pernah tahu kalau bisa memilih memakai KTP.
- Saat kampanye pasangan AMAN (Calon Nomor Urut 5), Saksi mengetahui banyak peserta kampanye yang berasal dari luar Kota Mataram seperti Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu bisa diketahui melalui ciri khas dialek percakapan dan dari plat nomor kendaraan. Saksi tidak tahu jumlah persisnya, namun diperkirakan lebih dari 10 orang;
- Saksi banyak mendapat laporan dari sekitar 30 anggota serikat buruh yang mengadu tidak mendapat undangan memilih. Saksi sudah berupaya menindaklanjuti hal ini dengan mendatangi Panwas sebanyak dua kali, namun tidak berhasil bertemu dengan Anggota Panwas;
- Saksi mendapati namanya tercantum di DPT, namun Saksi tidak mengetahui apakah nama anggota serikat buruhnya terdaftar atau tidak di TPS masing-masing. Saksi juga mengetahui ada 3-4 orang tetangganya tidak mendapat undangan termasuk istri Saksi. Padahal, saat Pemilu sebelumnya, yaitu Legislatif dan Presiden, Saksi dan istrinya ikut memilih. Waktu itu rata-rata warga sekitar rumah Saksi belum mendapat undangan. Undangan dibagikan hari Minggu, sementara hari Senin sudah hari pemungutan suara dan Saksi tidak tahu harus tanya ke mana. KPPS di tempat Saksi bernama Pak Samsul dan berjarak cukup dekat dari tempat

tinggal Saksi, namun dikarenakan aktifitas kerja Saksi hingga larut malam, sehingga tidak sempat bertanya kepada KPPS;

4. Marwan

- Saksi melihat salah satu tim sukses AMAN bernama H. Sidik memberi uang pada hari Minggu, 6 Juni 2010, satu hari sebelum hari pemungutan suara kepada seseorang bernama Amak Idin beserta dua orang anaknya, masing-masing Rp. 10.000,00 dan berpesan kepada mereka supaya pada hari pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga mendapat informasi adanya praktik *money politic* dari sekitar 8 orang, tapi Saksi tidak lihat sendiri kejadian tersebut;
- Saksi mengetahui keterlibatan Lurah Dasan Agung Baru bernama Apriadi turut serta mempengaruhi masyarakat dengan cara mengumpulkan sekitar 200 orang di Posyandu Kelurahan Dasan Agung Baru, hari Sabtu, bulan April. Saksi turut hadir di acara tersebut. Undangannya tertulis berisi pada Saudara Marwan harap menghadiri acara sosialisasi di Posyandu mengenai perkenalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga dihadiri Pasangan tersebut. Saksi diundang oleh Lurah dan Kepala Lingkungan. Acara tersebut turut dihadiri oleh PNS yang bekerja sebagai pejabat pertanian Provinsi NTB dan sekretaris Lurah;
- Pasangan calon lain tidak boleh atau dilarang menyelenggarakan acara serupa di tempat Saksi. Pasangan calon lain tidak diperbolehkan memasang baliho. Saksi pernah memasang baliho Pasangan Nomor Urut 3 namun dilarang oleh Ketua Lingkungan setempat bernama H. Nujum dengan alasan tidak ada ijin;

5. Jeni Susanto

- Mulai bulan Januari sampai pertengahan Mei, Saksi hampir tiap hari di Kantor Lurah Dasan Cermen. Saksi sebagai Ketua Desa Siaga Kelurahan Dasan Cermen, Ketua Karang Taruna, dan juga sebagai salah satu Ketua Perserikatan Bola Dasan Cermen;
- Pada pertengahan bulan Februari, Saksi dipanggil Lurah, dan Pak Lurah menjelaskan pencalonan Ahyar Abduh. Pak Lurah mengundang Saksi pada malam Kamis pertengahan bulan Februari untuk mengajak Saksi ke Pendopo tempat rumah dinas Wakil Walikota. Saksi bertemu Wakil Walikota yang intinya pada saat itu menjelaskan maksud pencalonan dirinya dan

meminta Saksi mengawal proses itu. Waktu itu Saksi bilang bersedia. Sekitar bulan Mei saksi mundur dari Tim Sukses Ahyar Abduh karena tidak kompak dengan kawan-kawan lain;

- Setelah pertemuan pertama, saksi dipanggil lagi ke Pendopo dengan inti maksud yang sama. Pada pertemuan ketiga bulan Februari, hadir lebih dari 100 orang di Pendopo. Saksi hadir bersama tiga Kepala Lingkungan Dasan Cermen salah satunya bernama Samsuri. Saksi dan rombongan lainnya berangkat menggunakan mobil Lurah. Sampai di Pendopo, Saksi bertemu Camat Sandubaya. Pembaca acara tersebut ialah Kepala Sekolah SMU 8 bernama H. Abdul Latif, sementara sambutan pertama oleh Camat Cakranegara. Inti sambutan meminta proses pencalonan dikawal. Saksi memperoleh uang Rp. 50.000,00 dari Pak Lurah. Sementara untuk beli baju, Saksi diberi uang oleh Pak Lurah sebesar Rp. 1.500.000,00 pada bulan Maret.
- Saksi juga diundang ke Rumah Makan Grimak Dini Narmada dengan isi acara sebagaimana dijelaskan Saksi Alfiah. Terhadap peristiwa ini, Saksi mengaku belum melaporkan hal tersebut ke Panwas;
- Pada Pemilu ini, Ibunda dari Saksi tidak tercantum namanya di DPT padahal saat Pemilu Legislatif dan Presiden yang lalu bisa ikut memilih;
- Setelah pembentukan Tim AMAN, Saksi membuat sekitar 3-4 proposal yang diusulkan oleh Lurah Dasan Cermen bernama Muhammad Irwan, antara lain untuk kostum pemain bola, pengurukan tanah di sekitar Poskesdes Desa Siaga, dan untuk tenis meja. Setelah itu, Saksi diminta oleh Pak Lurah untuk dibawa ke Pendopo dahulu, baru ke Bagian Umum. Yang dikabulkan ialah pengurukan tanah dan kostum bola. Persetujuan itu satu minggu kemudian cair. Yang tidak lazim, menurut Saksi, ialah harus melewati Pendopo terlebih dahulu. Sebelumnya Saksi selalu memasukkan proposal langsung ke Bagian Umum;
- Pak Lurah pernah meminta Saksi membongkar dua baliho kandidat Walikota yang pada saat itu belum ditetapkan pasangan calon.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar jumlah pemilih tetap Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 berjumlah 277.449 pemilih dan pada saat hari pemungutan suara pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebanyak 175.091 pemilih yang terdiri dari suara sah sebanyak 170.789 suara dan suara tidak sah sebanyak 4.597 suara, atau 63,11%, sedangkan pemilih yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak pilih sebanyak 102.358 pemilih (277.449-175.091) atau 36,89%. Ketidakhadiran Pemilih sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Pemilukada, hal ini dikarenakan menyangkut hak pemilih bukan kewajiban dan oleh karena itu tidak beralasan kalau dikatakan oleh Pemohon mempengaruhi hasil penghitungan suara;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai tidak sinkron suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT adalah angka sebelum perubahan Berita Acara, karena setelah perubahan Berita Acara per tanggal 17 Juni 2010 jumlah pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 175.222. Kalau jumlah ini ditambah dengan pemilih dari TPS lain sebanyak 164, maka jumlah totalnya sinkron dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah sebanyak 175.386. Jadi tidak ada selisih angka sebanyak 295 sebagaimana dimaksudkan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar dikatakan oleh Pemohon dalam permohonannya DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Mataram berjumlah 297.000 pemilih, sehingga menurut penghitungan pemohon dalam DPT Pemilukada berkurang sebanyak 20.000 pemilih (297.000-277.449). Bahwa yang benar jumlah pemilih tetap pada Pemilu terakhir (Pilpres Tahun 2009) di Kota Mataram sebanyak 277.709 pemilih sehingga selisih jumlah pemilih antara pemilu terakhir dengan Pemilukada sebesar 260 pemilih (277.709-277.449);
4. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan "Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir". Oleh Termohon, hal ini sudah dilaksanakan

berdasarkan ketentuan tersebut di atas, walaupun terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 260 pemilih, hal ini wajar terjadi karena dinamisasi penduduk perkotaan;

5. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan aturan. Hal ini tercermin dari tidak adanya laporan atau komplain baik dari pasangan calon (Pemohon) maupun dari Panwaslukada Kota Mataram sejak dimulainya tahapan Pemilukada termasuk dalam tahapan proses penetapan DPS, DPTB, dan DPT, sampai dengan pada hari pemungutan suara (Senin, 7 Juni 2010), dan begitu juga pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK, dan KPU Kota Mataram semua berjalan dengan lancar. Dengan demikian Pemilukada Kota Mataram sudah berjalan sesuai dengan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER-JURDIL);
6. sesungguhnya Termohon telah melaksanakan rekrutmen PPK mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, sampai dengan seleksi wawancara. Sedangkan PPS direkrut secara umum dan telah dilaksanakan seleksi administrasi dan seleksi tertulis. Sedangkan untuk perekrutan KPPS, KPU Kota Mataram berkoordinasi dengan PPK untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009. Maka terhadap ketentuan di atas, Termohon sudah menindaklanjutinya dengan Surat KPU Kota Mataram Nomor 280/168/KPU-KM/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 (Bukti T.26 s.d. T.31);
7. Bahwa KPU Kota Mataram telah menetapkan DPT pada tanggal 4 April 2010. Hal ini berarti Termohon telah menetapkan DPT 63 hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, maka Termohon sudah melaksanakan peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Jadi tidak benar sebagaimana dikatakan oleh Pemohon dalam poin 18 positanya, yang benar pada tanggal 24 Mei 2010 Termohon telah melakukan perubahan DPT karena masih ada pemilih yang belum terdaftar dan hal tersebut atas dasar persetujuan semua pasangan calon termasuk Pemohon (Bukti T.9 s.d. T.24);
8. Bahwa Termohon telah melakukan upaya-upaya sosialisasi agar semua wajib pilih yang ada di Kota Mataram bisa terdaftar dengan bersurat kepada Dinas/Badan/Kantor dan Parpol Pengusung Pasangan Calon se-Kota Mataram

disertai dengan memberikan CD DP4, CD DPS, dan terakhir CD DPT. Selain itu juga melakukan sosialisasi melalui SMS Box (Short Message System Box) bekerja sama dengan beberapa tempat counter HP di Kota Mataram dengan mengirimkan ke 6000 lebih nomor-nomor HP (*Handphone*) masyarakat dari nomor SMS Center KPU yang berisi dua pesan SMS:

- a. Ajakan dan mengingatkan masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak pilih pada 7 Juni. "Pastikan anda datang pada 7 Juni mulai pukul 07.00 - 13.00, di TPS masing-masing";
 - b. Sosialisasi tata cara pencoblosan suara sah dan tidak sah "Ingat coblos satu kali pada kolom, nomor, atau photo atau nama pasangan calon, satu suara untuk masa depan Kota Mataram" dari SMS Center KPU Kota Mataram. Himbauan melalui SMS tersebut di atas dilaksanakan dari tanggal 3 s.d. 6 Juni 2010 (Bukti T.32 dan T.49);
9. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tidak disertai dengan model blangko tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar. Maka sebagai gantinya Termohon telah membuat stiker yang ditempelkan di rumah bagi pemilih yang telah terdaftar (Bukti T.49);
 10. Bahwa Termohon telah membagikan kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memilih (Model C6) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk mengantisipasi agar pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, akan tetapi belum menerima surat pemberitahuan (C6) dan kartu pemilih, maka Termohon sudah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 280/207/KPU-KM/VI/2010, bertanggal 5 Juni 2010. Tindak lanjut dari surat Termohon tersebut, KPPS dibantu oleh pengurus masjid (pengeras suara) dan organisasi masyarakat, serta dibantu oleh mobil penerangan untuk menyampaikan pengumuman dan himbauan serta mengingatkan kepada warga masyarakat Mataram untuk datang mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 7 juni 2010 (Bukti T.33 s/d T.41);

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH) yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Para Pemohon yang mempersoalkan banyaknya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lalu dikaitkan dengan kemungkinan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon adalah hal yang bersifat asumptif yang tidak berdasar karena walaupun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya diasumsikan menggunakan hak pilihnya, maka semua pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan suara dari pemilih tersebut dan tidak secara otomatis akan memberikan suaranya kepada Para Pemohon;
2. Bahwa dalam negara demokratis, pemilih diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain sikap pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah bagian dari sikap politik yang harus dihargai. Memaksakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya justru merupakan pelanggaran HAM yang tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak asasi warga negara. Termohon dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berupaya melaksanakan PemiluKada sebaik mungkin, namun apapun hasilnya tentu akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pasangan tertentu;
3. Bahwa seharusnya Para Pemohon mempersoalkan DPT tersebut pada Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara atau validasi pada saat Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkannya kepada Termohon apabila terdapat kesalahan administratif, dan apabila terdapat kesengajaan menghilangkan atau menghalang-halangi calon pemilih dapat diajukan kepada Panwas untuk selanjutnya diteruskan ke proses hukum apabila terdapat indikasi pidana;
4. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut saling bertentangan di mana pada satu sisi mempersoalkan banyaknya masyarakat/calon pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilihnya namun di sisi lain memprotes keterlambatan penetapan DPT oleh Termohon yang justru berupaya sebaik mungkin untuk mengakomodir agar semaksimal mungkin pemilih agar bisa terdaftar dan menggunakan hak suaranya sebagai bentuk penghargaan hak-hak politik masyarakat pemilih;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil Para Pemohon tentang tuduhan pelanggaran massif, sistematis, terstruktur, dan terencana yang menurut Para Pemohon dilakukan oleh TERMOHON dan mengkait-kaitkan PIHAK TERKAIT atas dugaan pelanggaran tersebut;

6. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA adalah lembaga yang independen di mana anggota-anggotanya dipilih melalui proses demokratis dan terbuka sesuai ketentuan undang-undang. Demikian pula dalam memilih jajaran penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK, PPS, dan KPPS semuanya diserahkan dan menjadi kewenangan TERMOHON serta dilakukan secara terbuka, serta diumumkan kepada masyarakat sehingga tuduhan keterlibatan aparat Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan adalah tuduhan yang tidak berdasar;
7. Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan calon seharusnya mempersoalkan hal tersebut kepada KPUD dan Panwaslu Kota Mataram apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilukada baik yang bersifat administratif maupun yang berindikasi pidana, maka sudah tersedia perangkat dan mekanisme penindakan melalui wadah GAKUMDU yang kewenangan penyelesaian atau penindakannya diberikan kepada instansi terkait sesuai sifat pelanggarannya;
8. Proses pendataan pemilih hingga penetapan dan pengesahan DPT tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu 45 hari sebelum hari pencoblosan. Banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih terdaftar, tidak mendapat undangan pada hari pencoblosan, pemberian barang atau uang, banyaknya intimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan banyaknya kartu pemilih ganda. Mengenai hal ini menjadi kewenangan TERMOHON untuk menjelaskan, namun PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa keterlambatan penetapan DPT sesuai jadwal bisa disebabkan oleh kendala teknis. Seiaian itu juga harus ditegaskan bahwa keterlambatan penetapan DPT sama sekali tidak menguntungkan pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT;
9. Bahwa dengan demikian, maka dalil-dalil Permohonan Para Pemohon keberatan tersebut tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar mengajukan Permohonan Keberatan atas hasil penghitungan suara dan permohonan pembatalan Keputusan TERMOHON tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 Tingkat Kota Mataram (Model DB-KWK) tertanggal 14 Juni 2010 sehingga Permohonan Keberatan dari PARA PEMOHON tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-182 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana telah disampaikan dalam paragraf [3.3], paragraf [3.5], dan paragraf [3.6], menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*. Pendapat tersebut didasarkan pada inti permohonan Pemohon yaitu Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010. Keberatan dimaksud disebabkan adanya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **102.358 pemilih**. Jumlah tersebut sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak **89.281 suara**. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara untuk menentukan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015. Hal *a quo* terjadi, menurut Pemohon, akibat Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, sistematis, terstruktur, dan terencana. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf [3.12] angka 1 mendalilkan adanya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **102.358 pemilih** adalah jumlah yang sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak **89.281 suara**) dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi serta menentukan terpilihnya Pasangan Calon lain sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.50 berupa Lampiran Model C-1 KWK, Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.80 dan Bukti P-19.1 sampai dengan Bukti P-19.27 berupa Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-10.29 dan Bukti P-20.1 sampai dengan Bukti P-20.27 berupa Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon di persidangan, yaitu Saksi Ahmad Syarief Hussain dan Jeni Susanto yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 102.358 pemilih terdaftar yang tidak hadir tersebut adalah para pemilih yang akan memilih para Pemohon sehingga apabila mereka memilih akan mengubah urutan perolehan suara para Pasangan Calon. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa para Pemilih Terdaftar dan Tidak Terdaftar yang tidak memberikan suaranya adalah karena secara sengaja dihalang-halangi oleh Termohon atau Pihak Terkait untuk memilih para Pasangan Calon;

Menimbang bahwa memang tidak ada kewajiban bagi warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya, dan hal tersebut tidak terbukti sebagai rekayasa Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf **[3.12]** angka 2 mendalilkan adanya beragam pelanggaran yang dilakukan Termohon terkait DPT yang antara lain berupa, ketidaksinkronan data rekapitulasi penghitungan suara sah dan tidak sah, keterlambatan pengesahan DPT, banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, adanya pemilih fiktif, Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih, banyak warga yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, banyak warga yang memiliki kartu pemilih ganda dan banyak kartu pemilih/undangan yang pemilihnya tidak berdomisili di wilayah pemilihan (Pemilih Siluman);

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-2 berupa Lampiran Model DB1-KWK dan Bukti T-2 berupa Berita Acara Perubahan Sertifikasi

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram Tahun 2010 (diisi berdasarkan formulir Model DA 1-KWK);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2, Mahkamah menemukan adanya ketidaksinkronan data bahwa pada halaman muka Berita Acara Perubahan tertera *“Pada sel A.3.LK yang semula 50.484 berubah menjadi 50.398 dan pada sel A.3.PR yang semula 51.874 berubah menjadi 51.832, sehingga pada sel A.3.JLH yang semula tercetak 102.358 berubah menjadi 102.222”*, namun pada perubahan Lampiran DB 1-KWK pada sel A.3.LK tertera 50.395 dan jika yang tercantum di halaman muka adalah benar, maka seharusnya $50.398 + 51.832 = 102.230$, bukan 102.222, atau selisih 8 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa telah terjadi ketidaksinkronan data rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram, namun oleh karena jumlah kesalahan tersebut tidak signifikan mempengaruhi urutan perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon, maka Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa terkait adanya keterlambatan pengesahan DPT dan banyak warga yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-4 dan Bukti T-9 berupa fotokopi Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dan Bukti T-10 berupa fotokopi Keputusan KPU Kota Mataram tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010, serta mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama M. Akbar, Ahmad Syarief Hussein, dan Jeni Susanto yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Bukti T-10 dalam diktum Menimbang huruf b menyatakan *“bahwa temuan Panwaslu Kada Kota Mataram tentang adanya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu Kada Kota Mataram dan mendapat respon dari berbagai unsur di antaranya Pansus Pemilu Kada Kota Mataram, Komisi I DPRD Provinsi NTB serta persetujuan dari para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010”*;

Menimbang bahwa Termohon, dalam jawabannya, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Pasal 7

Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa data pemilih yang digunakan didasarkan pada data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir. Termohon telah melaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut, dan walaupun terjadi penurunan berjumlah 260 pemilih, menurut Termohon hal ini wajar terjadi karena dinamisasi penduduk perkotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, adanya pemilih fiktif, Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih, banyak warga yang memiliki kartu pemilih ganda dan banyak kartu pemilih/undangan yang pemilihnya tidak berdomisili di wilayah pemilihan (Pemilih Siluman), Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan keterangan saksi yang memperkuat dalil Pemohon tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf [3.12] angka 3 mendalilkan bahwa Termohon tidak menyampaikan Keputusan Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 kepada Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak memberikan jawaban terhadap persoalan di atas, namun hal tersebut tidak serta merta menyebabkan batalnya rekapitulasi, Mahkamah berpendapat terlepas apakah hal-hal tersebut merupakan kelalaian Termohon atau bukan, tetapi dengan telah disampaikannya permohonan ini dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan berarti Pemohon telah mengetahui Keputusan Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dan Pemohon tidak dirugikan. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak tepat/relevan dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf [3.12] angka 4 pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS yang tidak netral karena melibatkan Kepala Lingkungan yang menjadi bawahan Pihak Terkait, adanya pertemuan yang difasilitasi oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 yang melibatkan Lurah, Camat, dan Kepala Lingkungan, adanya pembagian Dana Lingkungan yang diselipi kampanye Pihak Terkait, adanya intimidasi, adanya *money politic* oleh Pihak Terkait, adanya pembukaan segel kotak suara oleh oknum tertentu, bukan oleh pihak yang berwenang, dan adanya mobilisasi massa dari luar Kota Mataram saat kampanye Pihak Terkait;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama M. Akbar, Alfiah, Marwan, Jeni Susanto, dan Ahmad Syarief Hussain yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-11.1 sampai dengan Bukti P-11.3 berupa fotokopi usulan Anggota KPPS, Bukti P-12.1 sampai dengan Bukti P-12.3 berupa fotokopi Keputusan PPS tentang pengangkatan Ketua KPPS dalam rangka Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, Bukti P-13.1 sampai dengan Bukti P-13.2 berupa Surat Pernyataan penunjukan langsung anggota KPPS, Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-15 berupa Surat Pernyataan adanya pengarahan kepada Kepala Lingkungan se-Kota Mataram untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-128 berupa surat pernyataan Kepala Lingkungan, Lurah, yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Panwaslu Kota Mataram terkait pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pemilukada untuk ditindak sesuai sifat pelanggarannya;

Menimbang bahwa jikalau benar telah terjadi pengarahan oleh *incumbent* (Pihak Terkait) kepada para Kepala Lingkungan, Lurah, dan Camat Kota Mataram untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, dengan mendasarkan pada kesaksian, bukti-bukti, dan keyakinan hakim, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindak lanjut dari para Kepala Lingkungan, Lurah, dan Camat tersebut

untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih salah satu Pasangan Calon. Pemohon tidak bisa membuktikan adanya bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito